



P U T U S A N

Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : YUDI LIMAN HEGE, ST
Tempat lahir : Maumere
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/ 04 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Nong Meak, RT 003 RW 002, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Februari 2024 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024;
3. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan 22 Maret 2024
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
7. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;

Dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa memberi kuasa kepada:

Hal. 1 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Josefath Reinhard, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/012 HBS/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor Register 61/LGS/SK/TPK/2024/PN.Kpg. tanggal 11 Juli 2024;
2. Melanie Yuliana Dua Pare Desa, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/013 HBS/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor Register 69/LGS/SK/TPK/2024/PN.Kpg. tanggal 25 Juli 2024;

Para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum *Heru Budhi Sutrisno, S.H., MH. & Partners*, yang beralamat di Bukit Golf Cibubur Riverside 2, BI – 45 Bojong Nangka Gunung Putri Bogor.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa YUDI LIMAN HEGE, ST selaku Kepala Pelaksana Lapangan sekaligus sebagai persero komanditer masuk dalam struktur perusahaan CV. M23 sesuai dengan akta notaris Nomor 9 tanggal 07 Desember 2016 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Turap / Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, *baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan Bersama-sama* dengan saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Turap/ TALUD / BRONJONG Pengaman Kali Aeliba Desa Megepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Nomor : PU .760/ 01/ I / 2019 tentang Penetapan PPK Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, tanggal 07 Januari 2019 dan saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku Direktris CV. M23 yang menandatangani Kontrak Pekerjaan Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) Nomor: PU.600/22/VII/SDA-2019, tanggal 24 Juli 2019 dan berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : PU.918/25/VII/SDA-2019, tanggal 25 Juli 2019, Saksi JOHN FLORIMAN ANDRISON Selaku Pengawas Pekerjaan Pembangunan Turap / Talud/

Hal. 2 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, saksi Eligius Florentinus, ST, saksi Husni Abdul Kadir, ST dan saksi Sebastianus Rai Laba, selaku Tim Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, pada bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan Kali Aeliba, Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sebagaimana Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *secara melawan hukum* Terdakwa YUDI LIMAN HEGE,ST, tidak melaksanakan pemeliharaan atau tidak mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebesar Rp. 21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan menerima pembayaran atas Pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis Pekerjaan Pembangunan Turap / Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 193.895.299,54,- (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan lima puluh empat sen rupiah), demikian hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Keuangan Negara, Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah, Pasal 12 ayat (1) huruf f dan g, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, butir 1.6, butir 7.13, butir 7.21 huruf a butir 8.1, butir 8.2 Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan melalui Penyedia, butir 31.3, butir 31.7,

Hal. 3 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir 31.12, butir 41.4 huruf a dan b, butir 47 huruf e, butir 61.10, butir 62 huruf a,c,dan d Syarat-Syarat Umum Kontrak Nomor PU.918/25/VII/SDA-2019 tanggal 25 Juli 2019, *telah memperkaya diri sendiri atau orang lain* Terdakwa YUDI LIMAN HEGE,ST sebesar Rp. 215.045.299 (dua ratus lima belas juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah), *atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara* sebesar Rp. 215.045.299 (dua ratus lima belas juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut sebagaimana dalam Surat Inspektorat Kabupaten Sikka Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Sikka Nomor 20/LHP/PKPT/ITKAB/ SKA/2022 tanggal 27 September 2022 Tentang Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Turap Pengamanan Kali Aeliba di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 terdapat Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong dialokasikan anggaran untuk Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka sebesar Rp.433.325.000,00.- (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum;
- Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka menetapkan Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T sebagai pejabat Pembuat Komitmen bidang Sumber Daya Air yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Nomor PU.760/01/II/2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019;
- Selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka mengeluarkan surat Keputusan Nomor PU.800/24/VII/ 2019 tentang pembentukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Program Kegiatan Pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 dengan susunan sebagai berikut :

N o.	Nama	Jabatan dalam Panitia
1.	Eligius Florentinus,ST	Ketua/Anggota

Hal. 4 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



2.	Husni Abdul Kadir,ST	Anggota
3.	Sebastianus Rai Laba,ST	Anggota

- Bahwa setelah dilakukan pelelangan paket Pekerjaan Pembangunan Turap / Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan 16 Juni 2019 sampai dengan penetapan pemenang lelang tanggal 16 Juli 2019, CV. M23 ditetapkan sebagai pemenang tender Paket Pekerjaan Pembangunan Turap / Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 sesuai dalam pemenang pelelangan Nomor : 269/Pokja II – BAGPBJSIKKA / 2019 ,Tanggal 16 Juli 2019;
- Selanjutnya Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Turap / TALUD / BRONJONG Pengaman Kali Aeliba Desa Megepanda, Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor PU.600/22/VII/SDA-2019 tanggal 24 Juli 2019 yang berisi mengenai Penunjukan CV.M23 sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pada Tanggal 25 Juli 2019, dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) antara Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T dengan Saksi MARIA MEILANY DA SILVA Direktris CV.M23 dengan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor PU.918/25/VII/SDA-2019 Waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai dari tanggal 29 Juli sampai dengan 25 November 2019 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 423.000.000,- (empat ratus dua puluh tiga juta rupiah) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Turap pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa uraian item pekerjaan dan nilai dari masing-masing item pekerjaan yang tercantum didalam Surat perjanjian (kontrak) Nomor PU.918/25/VII/SDA-2019 adalah sebagai berikut :

N O	PEKERJAAN	KONTRAK NO. PU.918/25/VII/SDA-2019			
		SUN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
				(R p)	(Rp)

Hal. 5 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pengukuran dan pemasangan profil	Ls	1,00	300.000,00	300.000,00
2	Papan nama kegiatan	bh	1,00	350.700,00	350.700,00
3	Pembersihan lokasi	Ls	1,00	250.000,00	250.000,00
4	Pengendalian mutu	Ls	1,00	500.000,00	500.000,00
5	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1,00	1.700.000,00	1.700.000,00
6	Persiapan jalan masuk	Ls	1,00	500.000,00	500.000,00
	JUMLAH I				3.600.700,00
II	PEKERJAAN TURAP URUGAN				
1	Galian Tanah biasa	3 M	204,10	41.042,19	8.376.710,15
2	Pasangan bronjong pabriksi Ø 3 mm	3 M	336,00	644.613,27	216.590.058,98
3	Timbunan tanah bekas galian	3 M	201,960	24.684,00	4.985.180,64
4	Pasangan batu campuran 1pc : 4 psr	3 M	229,39	652.452,31	149.666.036,32
5	Plesteran campuran 1 pc : 4 psr	3 M	24,52	54.110,85	1.326.798,11
	JUMLAH II				380.944.784,200
	TOTAL				384.545.484,20
	PPN 10%				38.454.548,42
	JUMLAH TOTAL				423.000.032,62
	PEMBULATAN				423.000.000,00

- Bahwa dalam struktur kepengurusan CV. M23 sesuai dengan akta notaris Nomor 9 tanggal 07 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta GERVATIUS PORTASIUS MUDE,SH sebagai berikut :

No	Nama Personil Manajerial	Jabatan dalam pekerjaan
1	Maria Mailany Da Silva	Direktris
2	Yudi Liman Hege, ST	Kepala Pelaksana
3	Philipus Werong	Pelaksana
4	Monica Flora da Silva	Administrasi

- Bahwa seharusnya yang melaksanakan pekerjaan adalah Saksi MARIA MAILANY DA SILVA selaku Direktris CV M23 namun pada kenyataannya yang melaksanakan dan mengendalikan pekerjaan Pembangunan Turap/ TALUD / BRONJONG Pengaman Kali Aeliba Desa Megepanda, Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 adalah Terdakwa YUDI LIMAN HEGE, ST yang merupakan suami dari Saksi MARIA MAILANY DA SILVA selaku Direktris CV M23, dan Saksi MARIA MAILANY DA SILVA selaku Direktris CV M23 tidak pernah kelokasi pekerjaan sejak awal pekerjaan sampai dengan selesainya pekerjaan dan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Turap/ TALUD /

Hal. 6 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRONJONG Pengaman Kali Aeliba Desa Megepanda, Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 adalah Terdakwa YUDI LIMAN HEGE, ST sedangkan Saksi MARIA MAILANY DA SILVA bertanggungjawab terhadap dokumen-dokumen administrasi pekerjaan;

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Saksi MARIA MAILANY DA SILVA selaku Direktris CV M23 untuk Pelaksanaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 sesuai Surat Nomor PU.919/28/VII/SDA-2019 dan Surat Perintah Mulai Kerja dengan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 29 Juli sampai dengan tanggal 25 November 2019);Bahwa Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Turap / TALUD / BRONJONG Pengaman Kali Aeliba Desa Megepanda, Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 menerima jaminan pelaksanaan dari CV. M23 dari Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku direktris di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka yang dikeluarkan oleh lembaga penjamin Jamkrindo Nomor : SBD 201912.00100229136 tanggal 26 Juli 2019 tentang Jaminan pelaksana pekerjaan Pembangunan Turap/ TALUD / BRONJONG Pengaman Kali Aeliba Desa Megepanda Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.21.150.000 (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan masa berlaku 134 hari kelender dari tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 09 Desember 2019;
- Bahwa pada saat proses penyerahan lokasi pekerjaan dari Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada penyedia/ kontraktor yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa YUDI LIMAN HEGE,ST selaku kepala pelaksana bukan Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA, namun di dalam Berita Acara Serah Terima Lapangan terdapat tanda tangan Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku Direktris CV.M23 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor : PU.600 / 31/ SPL / SDA-2019 tanggal 30 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Direktris CV.M23 atas nama Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA bersama Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T selaku PPK;
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2019 Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA mengajukan surat perihal Permohonan Uang Muka dengan Nomor :

Hal. 7 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/CV.M23/VIII/2019 yang ditujukan kepada Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T dengan menyerahkan Jaminan Uang Muka sejumlah Rp.126.900.000,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai Surety Bond Nomor : 1200100229012 tanggal 26 Juli 2019.;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2019 telah dibayarkan Uang Muka sebesar Rp.126.900.000,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp.113.056.363 (seratus tiga belas juta lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dibayarkan secara LS ke Rekening Giro Perusahaan CV.M23 pada Bank NTT dengan nomor rekening : 002.01.13.000682-6. untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Turap / Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 seusai seusai Surat Perintah Membayar Nomor : SPM/0090/ 3/ 1.03.01.01/ 2019, Tanggal 20 Agustus 2019, dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D / 6588/ 3/ 1.03.01.01/ 2019 ,Tanggal 26 Agustus 2019;
- Bahwa Pada tanggal 7 Oktober 2019, Saksi Husni Abdul Kadir selaku Direksi Teknis dan Saksi John Floriman Andrison selaku Pengawas Lapangan, bersama dengan Terdakwa YUDI LIMAN HEGE, ST sebagai Kepala Pelaksana dari CV.M23 telah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : PU.918/25/VII/SDA-2019 tanggal 25 Juli 2019, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : PU.600.969/79/X/SDA-2019 dimana pekerjaan tersebut telah mencapai fisik 45,82%;
- Bahwa selanjutnya Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku Direktris CV.M23 mengajukan permohonan pembayaran Termin I (45,82%) sesuai surat Nomor : 07/CV.M23/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019 kepada Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T, selanjutnya Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T mengeluarkan surat rekomendasi pencairan dana pada tanggal 14 Oktober 2019;
- Bahwa pada Tanggal 22 Oktober 2019 dilakukan pembayaran termin I (46 %) atau senilai Rp.135.673.020,00 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh rupiah), setelah di potong pajak sehingga menjadi Rp.120.872.328,00 (dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : SPM / 0190/ 3/ 1./03.01.01/ 2019, Tanggal 14 Oktober 2019,

Hal. 8 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D / 8730/ 3/ 1.03.01.01/ 2019 ,Tanggal 22 Oktober 2019 yang dibayarkan secara LS ke Rekening Giro Perusahaan CV.M23 pada Bank NTT dengan nomor rekening : 002.01.13.000682-6.;

- Bahwa pada tanggal 11 November 2019, Saksi Husni Abdul Kadir selaku Direksi Teknis dan Saksi John Floriman Andrison selaku Pengawas Lapangan, bersama dengan Terdakwa YUDI LIMAN HEGE, ST sebagai Kepala Pelaksana dari CV.M23 telah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : PU.918/25/VII/SDA-2019 tanggal 25 Juli 2019, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : PU.600.969/145/XI/SDA-2019, dimana pekerjaan tersebut telah mencapai fisik 90,54%;
- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 12 November 2019 Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku Direktris CV.M23 mengajukan permohonan Pembayaran Termin II sebesar (90,54%) kepada Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T. ;
- Bahwa Pada tanggal 18 November 2019, Saksi Husni Abdul Kadir selaku Direksi Teknis dan Saksi John Floriman Andrison selaku Pengawas Lapangan, bersama dengan Terdakwa YUDI LIMAN HEGE, ST sebagai Kepala Pelaksana dari CV.M23 telah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : PU.918/25/VII/SDA-2019 tanggal 25 Juli 2019, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : PU.610/160/XI/SDA-2019 dimana pekerjaan tersebut telah mencapai fisik 100%, kemudian Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku Direktris CV.M23 mengajukan Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan/ *provisional Hand Over* (PHO) dengan Nomor surat 18/CV.M23/XI/2019 tanggal 18 November 2019;
- Pada tanggal 19 November 2019, Saksi John Floriman Andrison dan Saksi Husni Abdul Kadir,ST, Selaku Tim Teknis telah melakukan pemeriksaan/pengamatan hasil pekerjaan fisik dilapangan secara visual sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : PU.918/25/VII/SDA-2019 tanggal 25 Juli 2019, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Fisik Nomor : BA-PHPF/03/SDA/2019 tanggal 19 November 2019;
- Selanjutnya pada tanggal 20 November 2019, telah dilaksanakan serah terima pertama pekerjaan (PHO) Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba

Hal. 9 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2019 yang diserahkan oleh Penyedia CV.M23 sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : PU.918/25/VII/SDA-2019 tanggal 25 Juli 2019, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : PU.610/170/XI/BA.STP/PPK SDA-2019 tanggal 20 November 2019;

- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 21 November 2019, dilakukan serah terima hasil pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Tahun Anggaran 2019 dari Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T selaku PPK kepada Saksi Thomas Petrus Lameng,ST selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : PU.610/176/XI/BA-STHP/PPK SDA- 2019, tanggal 21 November 2019 selanjutnya Saksi Thomas Petrus Lameng,ST selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka mengajukan surat kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bidang sumber daya air Tahun Anggaran 2019 untuk dilaksanakan Pemeriksaan hasil pekerjaan. Kemudian Saksi Eligius Florentinus,ST, Saksi Husni Abdul Kadir,ST dan Saksi Sebastianus Rai Laba selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, telah memeriksa administrasi hasil pekerjaan pada paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Megepanda Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : BA-PPHP/03/XI/SDA-2019. Tanggal 22 November 2019;
- Bahwa pada Tanggal 22 November 2019 Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T mengeluarkan Surat Rekomendasi pembayaran sebesar 90,54% berdasarkan Surat permohonan Termin II 90.54% yang diajukan oleh Saksi Maria Mailanny Da Silva selaku Direktris CV.M23, sehingga dilakukan pembayaran Termin II (90,54%) sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : SPM / 0275/ 3/ 1.03.01.01/ 2019 ,Tanggal 22 November 2019, dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D / 10182/ 3/ 1.03.01.01/ 2019 ,Tanggal 27 November 2019, senilai Rp.120.411.180,00 (seratus dua puluh juta empat ratus sebelas ribu seratus delapan puluh rupiah), setelah di potong pajak menjadi Rp.107.275.415,00 (seratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima belas rupiah) yang dibayarkan secara LS ke Rekening Giro Perusahaan CV.M23 pada Bank NTT dengan nomor rekening : 002.01.13.000682-6.;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2019, Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku Direktris CV M23 kembali mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan fisik 100 % kepada Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA. S.T sesuai surat Nomor: 13/CV.M23/XII/2019 ,Tanggal 21

Hal. 10 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, kemudian Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA, S.T mengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan Dana pada Tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp 40.015.800,00 (empat puluh juta lima belas ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPh pasal 4 Ayat (2) dan mineral bukan logam dan batuan lainnya menjadi sebesar Rp. 29.410.440,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : SPM / 0430 / 3 / 1.03.01.01/ 2019, dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D / 13241/ 3/ 1.03.01.01/ 2019 ,Tanggal 30 Desember 2019 sehingga total pembayaran yang telah diterima oleh Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku Direktris CV M23 adalah sebesar Rp. 370.614.546,00 (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), namun pada kenyataannya terdapat pekerjaan yang dilaksanakan Terdakwa YUDI LIMAN HEGE, ST selaku pelaksana lapangan CV.M23 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang atas Pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Tahun Anggaran 2019 diketahui penyimpangan – penyimpangan ditemukan pada bangunan turap pasangan beronjong, pasangan batu dan groundsill maka selanjutnya menetapkan item – item pekerjaan yang layak dan tidak layak diakui pembayaran prestasi kerjanya sebagai berikut:

No.	Uraian	Satu an	Kuantit as	Keterangan
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1.	Pengukuran dan pemasangan Profil	LS	1	Layak dibayarkan
2.	Papan nama kegiatan	Bua h	1	Layak dibayarkan
3.	Pembersihan lokasi	LS	1	Layak dibayarkan
4.	Pengendali mutu	LS	1	Layak dibayarkan
5.	Mobilisasi dan demobilisasi	LS	1	Layak dibayarkan
6.	Persiapan jalan masuk	LS	1	Layak dibayarkan
II	PEKERJAAN TURAP PASANGAN			
1.	Galian tanah biasa	³ M	204,10	Layak dibayarkan
2.	Pasang beronjong pabrikasi	³ M	336,00	Tidak layak dibayarkan Komponen Batuan Beronjong
3.	Timbunan tanah bekas galian	³ M	201,96	Layak dibayarkan
4.	Pasangan batu campuran 1 PC : 4 Psr	³ M	229,39	Tidak layak dibayarkan
5.	Plesteran campuran 1 PC : 4	²	24,52	Tidak layak

Hal. 11 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



	Psr	M		dibayarkan
--	-----	---	--	------------

Kesimpulan

- Hasil observasi diketahui 2 bangunan telah mengalami kegagalan yaitu groundsill dan 1 segmen turap pasangan batu dengan panjang ± 5 m';
- Dari hasil pengukuran dimensi bangunan diketahui telah sesuai dengan gambar konstruksi;
- Batu pengisi beronjong yang terpasang lebih besar dari ketentuan dalam spesifikasi teknis, yang mensyaratkan batu yang dipakai berukuran 15 – 25 cm, sehingga komponen batu beronjong tidak layak untuk dibayarkan;
- Pasir untuk pembuatan produk pasangan batu diambil di lokasi setempat, hal ini berpengaruh terhadap harga satuan pekerjaan untuk pasangan batu, karena di dalam Analisa harga satuan pekerjaan diketahui jarak pengambilan material pasir (*lokasi quarry*) adalah sejauh 2 KM dari lokasi pekerjaan;
- Mutu mortar yang dipakai untuk pasangan batu tidak sesuai atau lebih rendah nilainya dari mutu mortar pembanding yang dibuat dengan proporsi campuran mengikuti ketentuan dalam dokumen kontrak yaitu 1 Semen Portland : 4 pasir;
- Rendahnya mutu mortar menjadi salah satu pemicu rusaknya 2 jenis bangunan turap penahan tebing dan groudnsill;
- Mutu material mortar untuk bangunan turap dan groundsill yang tidak sesuai spesifikasi teknis akan membuat umur konstruksi bangunan menjadi lebih singkat, dengan demikian prestasi pekerjaannya tidak layak untuk dibayarkan;

Berdasarkan uraian data dan fakta diatas disimpulkan bahwa, terjadi pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis pekerjaan atas pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Tahun Anggaran 2019. Sehingga Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama- sama dengan Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T, Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA, Saksi JOHN FLORIMAN ANDRISON, Saksi Eligius Florentinus, ST, dan Saksi Husni Abdul Kadir, ST bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparandan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan

Hal. 12 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepatutan;

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

- Pasal 18 ayat (3), yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- Pasal 21 ayat (1), yang menyatakan Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;

3. Pasal 6 huruf a, b dan g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan:

Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. akuntabel;

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 jo. Perpres 53 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 dinyatakan bahwa :

(1) Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah;
- Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri;

(2) Belanja atas beban anggaran belanja negara berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 4 ayat (1), yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan,

Hal. 13 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dan manfaat untuk masyarakat;

- Pasal 4 ayat (2), menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- Pasal 184 ayat (1), yang menyatakan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 6. Pasal 184 ayat (2), yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- 7. Butir 7.12 Perka LKPP No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia“
 - a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
- 8. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
- 9. Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia
 - Butir 8.1 “Serah terima Hasil pekerjaan (*Provisional Hand Over*)”
 - Huruf c “Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria atau spesifikasi yang tercantum dalam kontrak”
 - Huruf d “apabila dalam hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat penandatanganan kontrak memerintahkan penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan”
- 10. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor PU.918/25/VII/SDA- 2019
 - Butir 31.3 “Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan

Hal. 14 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam kontrak”

- Butir 31.4 “Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada PPK, apabila dalam hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan”
- Bahwa Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku Direktris CV.M23 telah menyerahkan jaminan Pemeliharaan kepada Jamkrindo sebesar 5 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu) dengan Nomor Jaminan SBD 2019 12.00 1 00528422 tanggal 13 desember 2019 dengan masa waktu pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan yakni tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020, Namun dalam masa pemeliharaan Pekerjaan Pembangunan Turap / Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 terjadi kerusakan yaitu terjadinya penurunan bronjong, kerusakan gronsild dan turap pengaman kali. Bahwa atas kerusakan tersebut Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA. S.T melakukan teguran lisan kepada Terdakwa YUDI LIMAN HEGE, ST agar memperbaiki kerusakan tersebut akan tetapi Terdakwa tidak pernah melakukan perbaikan kerusakan tersebut, Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA. S.T selaku PPK memiliki kewajiban untuk mencairkan jaminan pemeliharaan tersebut guna untuk dilakukan pemeliharaan yang mana terkait pemeliharaan pihak penyedia tidak melaksanakan perbaikan kerusakan tersebut hingga masa berlaku jaminan pemeliharaan selesai, akan tetapi Jaminan Pemeliharaan tersebut tidak diajukan pencairan oleh Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA. S.T selambat - lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan pemeliharaan dengan nilai Jaminan pemeliharaan sebesar Rp21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T dan Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia

- Butir 8.2 “Masa Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi”
 - Huruf a “Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan”
 - Huruf f “Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan, serta penyedia dikenakan sanksi daftar hitam”

2. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor PU.918/25/VII/SDA-2019

- Butir 31.7 “Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan
- Butir 31.12 “Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka kontrak dapat diputuskan sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana dalam butir 41.4
- Butir 61.11 “Pengembalian Jaminan pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak.
- Bahwa atas Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Sikka Nomor : 20/LHP/PKPT/ITKAB/SKA/2022 tanggal 27 September 2022 oleh ahli STEPHANUS BAGA, S.T.,M.T. ditemukan adanya Kerugian Negara terhadap Pekerjaan Pembangunan Turap / Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 yaitu pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia jasa tidak sesuai spesifikasi teknis sebesar Rp193.895.299,54. dan jaminan pemeliharaan yang tidak dicairkan oleh PPK sebesarRp.21.150.000,00. dengan total Kerugian Negara sebesar Rp.215.045.299,54 dengan uraian sebagai berikut :
 - i. Pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia jasa tidak sesuai spesifikasi teknis sebesar Rp193.895.299,54.

Hal. 16 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



No	Uraian	Satuan	Kuantitas	Keterangan
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1.	Pengukuran dan pemasangan profil	LS	1	Layak dibayarkan
2.	Papan nama kegiatan	Buah	1	Layak dibayarkan
3.	Pembersihan lokasi	LS	1	Layak dibayarkan
4.	Pengendali mutu	LS	1	Layak dibayarkan
5.	Mobilisasi dan demobilisasi	LS	1	Layak dibayarkan
6.	Persiapan jalan masuk	LS	1	Layak dibayarkan
II	PEKERJAAN TURAP PASANGAN			
1.	Galian tanah biasa	M ³	204,10	Layak dibayarkan
2.	Pasangan beronjong pabrikasi	M ³	336,00	Tidak layak dibayarkan komponen batuan bronjong
3.	Timbunan tanah bekas galian	M ³	201,96	Layak dibayarkan
4.	Pasangan batu campuran 1 PC : 4 Psr	M ³	229,39	Tidak layak dibayarkan
5.	Plesteran campuran 1 PC : 4 Psr	M ²	24,52	Tidak layak dibayarkan

PAKET PEKERJAAN		PEMBANGUNAN TURAP PENGAMAN KALIAELIDA								
LOKASI		DESA MAGEPANDA KEC. MAGEPANDA								
NILAI KONTRAK (Rp)		423.000.000								
TAHUN ANGGARAN		2019								
Hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan Tim Ahli Politeknik Negeri Kumpang dapat disajikan sebagai berikut :										
		KONTRAK NO. PUS1823/VI/SDA.2019					PEKERJAAN KEMASAN PEBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN SESUAI LHP TIM AHLI POLITEKNIK NEGERI KUPANG			
NO.	PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	H.SAT	JUMLAH HARGA	SELISIH	KETERANGAN
1	PEKERJAAN PERSIAPAN									
1	Pengukuran dan pemasangan profil	LS	1,00	300.000,00	300.000,00	1,00	300.000,00	300.000,00	-	Layak dibayarkan
2	Papan nama kegiatan	bh	1,00	350.700,00	350.700,00	1,00	350.700,00	350.700,00	-	Layak dibayarkan
3	Pembersihan lokasi	LS	1,00	250.000,00	250.000,00	1,00	250.000,00	250.000,00	-	Layak dibayarkan
4	Pengendalian mutu	LS	1,00	500.000,00	500.000,00	1,00	500.000,00	500.000,00	-	Layak dibayarkan
5	Mobilisasi dan demobilisasi	LS	1,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-	Layak dibayarkan
6	Persiapan jalan masuk	LS	1,00	500.000,00	500.000,00	1,00	500.000,00	500.000,00	-	Layak dibayarkan
	SUB JUMLAH I				3.600.700,00			3.600.700,00	0,00	
II	PEKERJAAN TURAP URUGAN									
1	Galian Tanah Biasa	M ³	204,10	41.042,19	8.376.710,15	204,10	41.042,19	8.376.710,15	-	Layak dibayarkan
2	Pasangan bronjong pabrikasi Ø 3 mm	M ³	336,00	644.613,27	215.590.058,98	336,00	486.200,00	163.363.200,00	53.226.858,98	Tidak layak dibayarkan komponen batuan bronjong
3	Timbunan tanah besesgatan	M ³	201,96	24.466,00	4.955.180,64	201,96	24.466,00	4.955.180,64	-	Layak dibayarkan
4	Pasangan batu campuran 1pc : 4 psr	M ³	229,39	652.452,31	149.666.036,32	0,00	652.452,31	-	149.666.036,32	Tidak layak dibayarkan
5	Plesteran campuran 1 pc : 4 psr	M ²	24,52	54.110,85	1.326.798,11	0,00	54.110,85	-	1.326.798,11	Tidak layak dibayarkan
	SUB JUMLAH II				380.944.784,20			176.725.090,79	204.219.693,41	
	JUMLAH I + II				384.545.484,20			180.325.790,79	204.219.693,41	
	NILAI PEKERJAAN (TIDAK TERMASUK PPN)				384.545.484,20				204.219.693,41	
	PPN 10 %				38.454.548,42					
	TOTAL				423.000.032,62					
	DIBUAT ATKAN				423.000.000,00					

PENGURANGAN BERUPA KEWAJIBAN KEPADA NEGARA / DAERAH YANG TELAH DISETOR KE KAS NEGARA / KASDA			
PAJAK NEGARA YANG TELAH DIPUNGUT DAN DISETOR			
	PPN	PPh Ps 4 (2)	
1 Pembayaran Uang Muka (30%)	11.536.364,00	2.307.273,00	
2 Pembayaran Termyn I (46%)	12.333.910,00	2.466.782,00	
3 Pembayaran Termyn II (90,54%)	10.946.471,00	2.189.294,00	
4 Pembayaran termyn terakhir (100%)	3.637.800,00	727.560,00	
Jumlah Pajak negara yg telah disetor	38.454.545,00	7.690.909,00	
Nilai Pajak Penghasilan PPh Ps 4(2) atas nilai pekerjaan yg tidak layak dibayarkan (2% x Rp204.219.693,41) sebesar Rp		4.084.393,87	(B)
Pajak daerah yang telah disetor (Pajak mineral bukan logam dan batuan)		6.240.000,00	(C)
JUMLAH NILAI PENGURANGAN	(B) + (C)	10.324.393,87	(D)
Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh kondisi bahwa :			
1 Nilai paket pekerjaan sesuai kontrak (termasuk PPN) sebesar	Rp	423.000.000,00	(A)
2 Nilai paket pekerjaan tidak termasuk PPN sebesar	Rp	384.545.484,20	(B)
3 Jumlah Pajak penghasilan PPh pasal 4 (2) sesuai Surat Penintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar	Rp	7.690.909,00	(C)
4 Pajak daerah (Pajak mineral bukan logam dan batuan)	Rp	6.240.000,00	(D)
5 Nilai pekerjaan (tidak termasuk PPN) yang tidak layak dibayarkan (LHP Tim Ahli) sebesar	Rp	204.219.693,41	(E)
Hal. 17 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.			
6 Pengurangan atas pungutan pajak negara dan pajak daerah yang telah dipungut dan disetor sebagai berikut :			
a Pajak Penghasilan Ps 4 (2) = 2% x Rp 204.219.693,41	Rp	4.084.393,87	
b Pajak mineral bukan logam dan batuan	Rp	6.240.000,00	
Jumlah	Rp	10.324.393,87	(F)
Nilai Kerugian sebesar	(E) - (F)	Rp	193.895.299,54 (G)



- ii. Terdapat Sertifikat Jaminan pemeliharaan dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari, terhitung 20 November 2019 sampai dengan 18 Mei 2020 untuk Pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Tahun 2019 pada Penjamin Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dengan nomor Jaminan : SBD 2019 12.00 1 00528422 yang diterbitkan tanggal 13 Desember 2019. Jaminan dimaksud oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak diajukan untuk pencairan selambat - lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan pemeliharaan dengan nilai Jaminan pemeliharaan sebesar Rp.21.150.000,00;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YUDI LIMAN HEGE, ST selaku Kepala Pelaksana CV.M23 bersama-sama dengan Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T selaku PPK, Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku Direktris CV.M23 , Saksi JOHN FLORIMAN ANDRISON selaku Pengawas Lapangan, Saksi Eligius Florentinus, ST, dan Saksi Husni Abdul Kadir, ST selaku Tim Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan perbuatan melawan hukum sehingga telah memperkaya Terdakwa YUDI LIMAN HEGE, ST selaku Pelaksana Lapangan CV. M.23 sebesar Rp. 215.045.299 (dua ratus lima belas juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang mengakibatkan terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 215.045.299 (dua ratus lima belas juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Sikka Nomor : 20/LHP/PKPT/ITKAB/SKA/2022 tanggal 27 September 2022 oleh ahli STEPHANUS BAGA, S.T. , M.T. Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019;

Perbuatan Terdakwa YUDI LIMAN HEGE, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Hal. 18 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa YUDI LIMAN HEGE,ST, selaku Kepala Pelaksana Lapangan sekaligus sebagai persero komanditer masuk dalam struktur perusahaan CV. M23 sesuai dengan akta notaris Nomor 9 tanggal 07 Desember 2016 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Turap / Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Turap/ TALUD / BRONJONG Pengaman Kali Aeliba Desa Megepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Nomor : PU .760/ 01/ I / 2019 tentang Penetapan PPK Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, tanggal 07 Januari 2019 dan saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku Direktris CV. M23 yang menandatangani Kontrak Pekerjaan Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: PU.600/22/VII/SDA-2019, tanggal 24 Juli 2019 dan berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : PU.918/25/VII/SDA-2019, tanggal 25 Juli 2019, Saksi JOHN FLORIMAN ANDRISON selaku Pengawas Pekerjaan Pembangunan Turap / Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, saksi Eligius Florentinus, ST, saksi Husni Abdul Kadir, ST dan saksi Sebastianus Rai Laba, selaku Tim Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, pada bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan Kali Aeliba, Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sebagaimana Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

Hal. 19 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koorporasi yaitu Terdakwa YUDI LIMAN HEGE,ST mendapatkan sejumlah uang dari tidak melaksanakan pemeliharaan dan tidak dicairkan Jaminan Pemeliharaan sebesar Rp. 21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan menerima pembayaran atas Pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis Pekerjaan Pembangunan Turap / Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 193.895.299,54,- (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan lima puluh empat sen rupiah), *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* yaitu Terdakwa YUDI LIMAN HEGE,ST Kepala Pelaksana Lapangan sekaligus sebagai persero komanditer masuk dalam struktur perusahaan CV. M23, tidak melaksanakan pemeliharaan dan tidak dicairkan Jaminan Pemeliharaan, dan menerima pembayaran atas Pekerjaan yang tidak spesifikasi teknis Pekerjaan Pembangunan Turap / Talud / Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran, **Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebesar Rp.215.045.299 (dua ratus lima belas juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah)** atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut sebagaimana dalam Surat Inspektorat Kabupaten Sikka Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Sikka Nomor 20/LHP/PKPT/ITKAB/SKA/2022 tanggal 27 September 2022 Tentang Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Turap Pengamanan Kali Aeliba di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, yang **dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada tahun 2019 terdapat Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong dialokasikan anggaran untuk Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda,Kabupaten Sikka sebesar Rp.433.325.000,00,- (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum.
- Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka menetapkan Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T sebagai pejabat Pembuat Komitmen bidang Sumber Daya Air yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Nomor PU.760/01/II/2019 tentang Penetapan Pejabat

Hal. 20 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembuat Komitmen Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T sebagai PPK adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Menetapkan Spesifikasi teknis / kerangka acuan kerja (KAK);
 - c. Menetapkan Rancangan Kontrak;
 - d. Menetapkan HPS;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - f. Mengusulkan perubahan Jadwal Kegiatan;
 - g. Menetapkan Tim Pendukung;
 - h. Menetapkan Tim atau tenaga Ahli;
 - i. Melaksanakan E Purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
 - j. Menetapkan Surat penunjukan dan penyedia barang / jasa;
 - k. Pengendali kontrak;
 - l. Melaporkan Pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. Menyerahkan Hasil pekerjaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. Melaporkan Kemajuan Pekerjaan termasuk Penyerapan Anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 - o. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa;
 - p. Menilai kinerja penyedia.
- Selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka mengeluarkan surat Keputusan Nomor : PU.800/24/VII/2019 tentang pembentukan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Program Kegiatan Pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan dalam Panitia
1.	Eligius Florentinus,ST	Ketua/Anggota
2.	Husni Abdul Kadir,ST	Anggota
3.	Sebastianus Rai Laba,ST	Anggota

Hal. 21 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



- Bahwa setelah dilakukan pelelangan paket Pekerjaan Pembangunan Turap / Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan 16 Juni 2019 sampai dengan penetapan pemenang lelang tanggal 16 Juli 2019, CV. M23 ditetapkan sebagai pemenang tender Paket Pekerjaan Pembangunan Turap / Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 sesuai dalam pemenang pelelangan Nomor : 269/Pokja II – BAGPBJSIKKA / 2019 ,Tanggal 16 Juli 2019.
- Selanjutnya Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Turap/ TALUD / BRONJONG Pengaman Kali Aeliba Desa Megepanda, Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor PU.600/22/VII/SDA-2019 tanggal 24 Juli 2019 yang berisi mengenai Penunjukan CV.M23 sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa pada Tanggal 25 Juli 2019, dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) antara Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T dengan Saksi MARIA MEILANY DA SILVA Direktris CV.M23 dengan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor PU.918/25/VII/SDA-2019 Waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai dari tanggal 29 Juli sampai dengan 25 November 2019 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 423.000.000,- (empat ratus dua puluh tiga juta rupiah) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Turap pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa uraian item pekerjaan dan nilai dari masing-masing item pekerjaan yang tercantum didalam Surat perjanjian (kontrak) Nomor PU.918/25/VII/SDA-2019 adalah sebagai berikut:

NO	PEKERJAAN	KONTRAK NO. PU.918/25/VII/SDA-2019			
		SU N	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
				(Rp)	(Rp)

Hal. 22 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pengukuran dan pemasangan profil	Ls	1,00	300.000,00	300.000,00
2	Papan nama kegiatan	bh	1,00	350.700,00	350.700,00
3	Pembersihan lokasi	Ls	1,00	250.000,00	250.000,00
4	Pengendalian mutu	Ls	1,00	500.000,00	500.000,00
5	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1,00	1.700.000,00	1.700.000,00
6	Persiapan jalan masuk	Ls	1,00	500.000,00	500.000,00
	JUMLAH I				
II	PEKERJAAN TURAP URUGAN				
1	Galian Tanah biasa	³ M	204,10	41.042,19	8.376.710,15
2	Pasangan bronjong pabrikan Ø 3 mm	³ M	336,00	644.613,27	216.590.058,98
3	Timbunan tanah bekas galian	³ M	201,960	24.684,00	4.985.180,64
4	Pasangan batu campuran 1pc : 4 psr	³ M	229,39	652.452,31	149.666.036,32
5	Plesteran campuran 1 pc : 4 psr	³ M	24,52	54.110,85	1.326.798,11
	JUMLAH II				380.944.784,200
	TOTAL				384.545.484,20
	PPN 10%				38.454.548,42
	JUMLAH TOTAL				423.000.032,62
	PEMBULATAN				423.000.000,00

- Bahwa dalam struktur kepengurusan CV. M23 sesuai dengan akta notaris Nomor 9 tanggal 07 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta GERVATIUS PORTASIUS MUDE,SH sebagai berikut :

No	Nama Personil Manajerial	Jabatan dalam pekerjaan
1	Maria Mailany Da Silva	Direktris
2	Yudi Liman Hege, ST	Kepala Pelaksana
3	Philipus Werong	Pelaksana
4	Monica Flora da Silva	Admiistrasi

- Bahwa seharusnya yang melaksanakan pekerjaan adalah Saksi MARIA MAILANY DA SILVA selaku Direktris CV M23 namun pada kenyataannya yang melaksanakan dan mengendalikan pekerjaan Pembangunan Turap/ TALUD / BRONJONG Pengaman Kali Aeliba Desa Megepanda, Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 adalah Terdakwa YUDI LIMAN HEGE, ST yang merupakan suami dari Saksi MARIA MAILANY DA SILVA selaku Direktris CV M23, dan Saksi MARIA MAILANY DA SILVA selaku Direktris CV M23 tidak pernah kelokasi pekerjaan sejak awal

Hal. 23 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sampai dengan selesainya pekerjaan dan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Turap/ TALUD / BRONJONG Pengaman Kali Aeliba Desa Megepanda, Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 adalah Terdakwa YUDI LIMAN HEGE, ST. sedangkan Saksi MARIA MAILANY DA SILVA bertanggungjawab terhadap dokumen-dokumen administrasi pekerjaan;

- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab Terdakwa Yudi Lima Hege, S.T. selaku Kepala Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Turap/ TALUD / BRONJONG Pengaman Kali Aeliba Desa Megepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pekerjaan dari awal sampai pemeliharaan sesuai dengan kontrak;
- b. Membuat Laporan kemajuan pekerjaan dan progress fisik pekerjaan;
- c. Melakukan Backup data dan visual;
- d. Membuat Administrasi Proyek;
- e. Mengelola Keuangan Perusahaan;
- f. Mengendalikan keuangan perusahaan CV M23 dan spesifikasi teknis dan membuat bentuk dokumen laporan harian, mingguan dan bulanan serta data visual.

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Saksi MARIA MAILANY DA SILVA selaku Direktris CV M23 untuk Pelaksanaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 sesuai Surat Nomor PU.919/28/VII/SDA-2019 dan Surat Perintah Mulai Kerja dengan waktu pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 29 Juli sampai dengan tanggal 25 November 2019).

- Bahwa Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Turap/ TALUD / BRONJONG Pengaman Kali Aeliba Desa Megepanda, Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 menerima jaminan pelaksanaan dari CV. M23 dari Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku direktris di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka yang dikeluarkan oleh lembaga penjamin Jamkrindo Nomor : SBD 201912.00100229136 tanggal 26 Juli 2019 tentang Jaminan pelaksana pekerjaan Pembangunan Turap/ TALUD / BRONJONG Pengaman Kali Aeliba Desa Megepanda Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun

Hal. 24 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2019 sebesar Rp.21.150.000 (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan masa berlaku 134 hari kelender dari tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 09 Desember 2019.

- Bahwa pada saat proses penyerahan lokasi pekerjaan dari Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada penyedia/ kontraktor yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa YUDI LIMAN HEGE,ST selaku kepala pelaksana bukan Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA, namun di dalam Berita Acara Serah Terima Lapangan terdapat tanda tangan Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku Direktris CV.M23 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor : PU.600 ./ 31/ SPL / SDA-2019 tanggal 30 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Direktris CV.M23 atas nama Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA bersama Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T selaku PPK.
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2019 Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA mengajukan surat perihal Permohonan Uang Muka dengan Nomor : 05/CV.M23/VIII/2019 yang ditujukan kepada Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T dengan menyerahkan Jaminan Uang Muka sejumlah Rp.126.900.000,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai Surety Bond Nomor : 1200100229012 tanggal 26 Juli 2019.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2019 telah dibayarkan Uang Muka sebesar Rp.126.900.000,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp.113.056.363 (seratus tiga belas juta lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dibayarkan secara LS ke Rekening Giro Perusahaan CV.M23 pada Bank NTT dengan nomor rekening : 002.01.13.000682-6. untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 seusa seusa Surat Perintah Membayar Nomor : SPM/0090/ 3/ 1.03.01.01/ 2019, Tanggal 20 Agustus 2019, dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D / 6588/ 3/ 1.03.01.01/ 2019 ,Tanggal 26 Agustus 2019.
- Bahwa Pada tanggal 7 Oktober 2019, Saksi Husni Abdul Kadir selaku Direksi Teknis dan Saksi John Floriman Andrison selaku Pengawas Lapangan, bersama dengan Terdakwa YUDI LIMAN HEGE, ST sebagai Kepala Pelaksana dari CV.M23 telah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba sesuai Surat Perjanjian/Kontrak

Hal. 25 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : PU.918/25/VII/SDA-2019 tanggal 25 Juli 2019, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : PU.600.969/79/X/SDA-2019 dimana pekerjaan tersebut telah mencapai fisik 45,82%.

- Bahwa selanjutnya Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku Direktris CV.M23 mengajukan permohonan pembayaran Termin I (45,82%) sesuai surat Nomor : 07/CV.M23/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019 kepada Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T, selanjutnya Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T mengeluarkan surat rekomendasi pencairan dana pada tanggal 14 Oktober 2019.
- Bahwa pada Tanggal 22 Oktober 2019 dilakukan pembayaran termin I (46 %) atau senilai Rp.135.673.020,00 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh rupiah), setelah di potong pajak sehingga menjadi Rp.120.872.328,00 (dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : SPM/ 0190/ 3/ 1./03.01.01/ 2019 ,Tanggal 14 Oktober 2019, dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D / 8730/ 3/ 1.03.01.01/ 2019 ,Tanggal 22 Oktober 2019 yang dibayarkan secara LS ke Rekening Giro Perusahaan CV.M23 pada Bank NTT dengan nomor rekening : 002.01.13.000682-6.;
- Bahwa Pada tanggal 11 November 2019, Saksi Husni Abdul Kadir selaku Direksi Teknis dan Saksi John Floriman Andrison selaku Pengawas Lapangan, bersama dengan Terdakwa YUDI LIMAN HEGE, ST sebagai Kepala Pelaksana dari CV.M23 telah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : PU.918/25/VII/SDA-2019 tanggal 25 Juli 2019, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : PU.600.969/145/XI/SDA-2019 dimana pekerjaan tersebut telah mencapai fisik 90,54%.
- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 12 November 2019 Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku Direktris CV.M23 mengajukan permohonan Pembayaran Termin II sebesar (90,54%) kepada Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T .
- Bahwa Pada tanggal 18 November 2019, Saksi Husni Abdul Kadir selaku Direksi Teknis dan Saksi John Floriman Andrison selaku Pengawas

Hal. 26 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



Lapangan, bersama dengan Terdakwa YUDI LIMAN HEGE, ST sebagai Kepala Pelaksana dari CV.M23 telah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : PU.918/25/VII/SDA-2019 tanggal 25 Juli 2019, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : PU.610/160/XI/SDA-2019 dimana pekerjaan tersebut telah mencapai fisik 100%, kemudian Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku Direktris CV.M23 mengajukan Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan/ *provisional Hand Over* (PHO) dengan Nomor surat 18/CV.M23/XI/2019 tanggal 18 November 2019.

- Pada tanggal 19 November 2019, Saksi John Floriman Andrison dan Saksi Husni Abdul Kadir,ST, Selaku Tim Teknis telah melakukan pemeriksaan/pengamatan hasil pekerjaan fisik dilapangan secara visual sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : PU.918/25/VII/SDA-2019 tanggal 25 Juli 2019, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Fisik Nomor : BA-PHPF/03/SDA/2019 tanggal 19 November 2019.Selanjutnya pada tanggal 20 November 2019, telah dilaksanakan serah terima pertama pekerjaan (PHO) Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Tahun Anggaran 2019 yang diserahkan oleh Penyedia CV.M23 sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : PU.918/25/VII/SDA-2019 tanggal 25 Juli 2019, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor : PU.610/170/XI/BA.STP/PPK SDA-2019 tanggal 20 November 2019.
- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 21 November 2019, dilakukan serah terima hasil pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Tahun Anggaran 2019 dari Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T selaku PPK kepada Saksi Thomas Petrus Lameng,ST selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : PU.610/176/XI/BA-STHP/PPK SDA- 2019, tanggal 21 November 2019 selanjutnya Saksi Thomas Petrus Lameng,ST selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka mengajukan surat kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bidang sumber daya air Tahun Anggaran 2019 untuk dilaksanakan Pemeriksaan hasil pekerjaan. Kemudian Saksi Eligius Florentinus,ST, Saksi Husni Abdul Kadir,ST dan Saksi Sebastianus Rai Laba selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, telah memeriksa administrasi hasil

Hal. 27 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



pekerjaan pada paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Megepanda Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : BA-PPHP/03/XI/SDA-2019. Tanggal 22 November 2019.

- Bahwa pada Tanggal 22 November 2019 Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T mengeluarkan Surat Rekomendasi pembayaran sebesar 90,54% berdasarkan Surat permohonan Termin II 90.54% yang diajukan oleh Saksi Maria Mailanny Da Silva selaku Direktris CV.M23, sehingga dilakukan pembayaran Termin II (90,54%) sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : SPM / 0275/ 3/ 1.03.01.01/ 2019 ,Tanggal 22 November 2019, dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D / 10182/ 3/ 1.03.01.01/ 2019, Tanggal 27 November 2019, senilai Rp.120.411.180,00 (seratus dua puluh juta empat ratus sebelas ribu seratus delapan puluh rupiah), setelah di potong pajak menjadi Rp.107.275.415,00 (seratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima belas rupiah) yang dibayarkan secara LS ke Rekening Giro Perusahaan CV.M23 pada Bank NTT dengan nomor rekening : 002.01.13.000682-6.;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2019, Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku Direktris CV M23 kembali mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan fisik 100 % kepada Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA. S.T sesuai surat Nomor: 13/CV.M23/XII/2019, Tanggal 21 Desember 2021, kemudian Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA. S.T mengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan Dana pada Tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp 40.015.800,00 (empat puluh juta lima belas ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPh pasal 4 Ayat (2) dan mineral bukan logam dan batuan lainnya menjadi sebesar Rp. 29.410.440,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : SPM / 0430 / 3 / 1.03.01.01/ 2019, dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/ 13241/ 3/ 1.03.01.01/ 2019, Tanggal 30 Desember 2019 sehingga total pembayaran yang telah diterima oleh Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku Direktris CV M23 adalah sebesar Rp. 370.614.546,00 (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), namun pada kenyataannya terdapat pekerjaan yang dilaksanakan Terdakwa YUDI LIMAN HEGE, ST selaku pelaksana lapangan CV.M23 tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Politeknik Negeri

Hal. 28 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



Kupang atas Pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Tahun Anggaran 2019 diketahui penyimpangan – penyimpangan ditemukan pada bangunan turap pasangan beronjong, pasangan batu dan groundsill maka selanjutnya menetapkan item – item pekerjaan yang layak dan tidak layak diakui pembayaran prestasi kerjanya sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Keterangan
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1.	Pengukuran dan pemasangan Profil	LS	1	Layak dibayarkan
2.	Papan nama kegiatan	Buah	1	Layak dibayarkan
3.	Pembersihan lokasi	LS	1	Layak dibayarkan
4.	Pengendali mutu	LS	1	Layak dibayarkan
5.	Mobilisasi dan demobilisasi	LS	1	Layak dibayarkan
6.	Persiapan jalan masuk	LS	1	Layak dibayarkan
II	PEKERJAAN TURAP PASANGAN			
1.	Galian tanah biasa	M ³	204,10	Layak dibayarkan
2.	Pasangan beronjong pabrikasi	M ³	336,00	Tidak layak dibayarkan Komponen Batuan Beronjong
3.	Timbunan tanah bekas galian	M ³	201,96	Layak dibayarkan
4.	Pasangan batu campuran 1 PC : 4 Psr	M ³	229,39	Tidak layak dibayarkan
5.	Plesteran campuran 1 PC : 4 Psr	M ²	24,52	Tidak layak Dibayarkan

Kesimpulan

- Hasil observasi diketahui 2 bangunan telah mengalami kegagalan yaitu groundsill dan 1 segmen turap pasangan batu dengan panjang ± 5 m'.
- Dari hasil pengukuran dimensi bangunan diketahui telah sesuai dengan gambar konstruksi.
- Batu pengisi beronjong yang terpasang lebih besar dari ketentuan dalam spesifikasi teknis, yang mensyaratkan batu yang dipakai berukuran 15 – 25 cm, sehingga komponen batu beronjong tidak layak untuk dibayarkan.
- Pasir untuk pembuatan produk pasangan batu diambil di lokasi setempat, hal ini berpengaruh terhadap harga satuan pekerjaan untuk pasangan batu, karena di dalam Analisa harga satuan pekerjaan diketahui jarak pengambilan material pasir (*lokasi quarry*) adalah sejauh 2 KM dari lokasi pekerjaan.
- Mutu mortar yang dipakai untuk pasangan batu tidak sesuai atau lebih rendah nilainya dari mutu mortar pambanding yang dibuat dengan proporsi

Hal. 29 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campuran mengikuti ketentuan dalam dokumen kontrak yaitu 1 Semen Portland : 4 pasir.

- Rendahnya mutu mortar menjadi salah satu pemicu rusaknya 2 jenis bangunan turap penahan tebing dan groudnsill.
- Mutu material mortar untuk bangunan turap dan groundsill yang tidak sesuai spesifikasi teknis akan membuat umur konstruksi bangunan menjadi lebih singkat, dengan demikian prestasi pekerjaannya tidak layak untuk dibayarkan.

Berdasarkan uraian data dan fakta diatas disimpulkan bahwa, terjadi pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis pekerjaan atas pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Tahun Anggaran 2019. Sehingga Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **YUDI LIMAN HEGE, ST, bersama-sama dengan Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T, Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA, Saksi JOHN FLORIMAN ANDRISON, Saksi Eligius Florentinus, ST, dan Saksi Husni Abdul Kadir, ST** bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1)** yang menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparandan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - **Pasal 18 ayat (3), yang menyatakan** pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - **Pasal 21 ayat (1), yang menyatakan** Pembayaran atas beban APBN/APBD tidakboleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
3. **Pasal 6 huruf a, b dan g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** yang menyatakan :
Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :
 - a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. akuntabel;

Hal. 30 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 jo. Perpres 53 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 dinyatakan bahwa :

(1) Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
- Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah;
- Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri;

(2) Belanja atas beban anggaran belanja negara berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

5. **Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :**

- Pasal 4 ayat (1), yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- Pasal 4 ayat (2), menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- Pasal 184 ayat (1), yang menyatakan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Pasal 184 ayat (2), yang menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Hal. 31 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Butir 7.12 Perka LKPP No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
 - a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak;
7. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
8. Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia
 - **Butir 8.1** “Serah terima Hasil pekerjaan (*Provisional Hand Over*)”
 - **Huruf c** “Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria atau spesifikasi yang tercantum dalam kontrak”
 - **Huruf d** “apabila dalam hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat penandatanganan kontrak memerintahkan penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan”
9. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor PU.918/25/VII/SDA-2019
 - **Butir 31.3** “Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam kontrak”
 - **Butir 31.4** “Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada PPK, apabila dalam hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan”
- Bahwa Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku Direktris CV.M23 telah menyerahkan jaminan Pemeliharaan kepada Jamkrindo sebesar 5 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu) dengan Nomor Jaminan SBD 2019 12.00 1 00528422 tanggal 13 desember 2019 dengan masa waktu pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan yakni tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020, Namun dalam masa pemeliharaan Pekerjaan Pembangunan Turap / Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 terjadi kerusakan yaitu terjadinya penurunan bronjong, kerusakan gronsild dan turap pengaman kali.

Hal. 32 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kerusakan tersebut Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA. S.T melakukan teguran lisan kepada Terdakwa YUDI LIMAN HEGE, ST agar memperbaiki kerusakan tersebut akan tetapi Terdakwa YUDI LIMAN HEGE, ST tidak pernah melakukan perbaikan kerusakan tersebut, dan Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA. S.T selaku PPK memiliki kewajiban untuk mencairkan jaminan pemeliharaan tersebut guna untuk dilakukan pemeliharaan yang mana terkait pemeliharaan pihak penyedia tidak melaksanakan perbaikan kerusakan tersebut hingga masa berlaku jaminan pemeliharaan selesai, akan tetapi Jaminan Pemeliharaan tersebut tidak diajukan pencairan oleh Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA. S.T selambat - lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan pemeliharaan dengan nilai Jaminan pemeliharaan sebesar Rp21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T dan Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia
 - **Butir 8.2** “Masa Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi”
 - **Huruf a** “Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan”
 - **Huruf f** “Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan, serta penyedia dikenakan sanksi daftar hitam”
2. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor PU.918/25/VII/SDA-2019
 - **Butir 31.7** “Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan”
 - **Butir 31.12** “Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka kontrak dapat diputuskan

Hal. 33 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak oleh PPK dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana dalam butir 41.4

- **Butir 61.11** "Pengembalian Jaminan pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak.
- Bahwa atas Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Sikka Nomor : 20/LHP/PKPT/ITKAB/SKA/2022 tanggal 27 September 2022 oleh ahli STEPHANUS BAGA, S.T.,M.T. ditemukan adanya Kerugian Negara terhadap Pekerjaan Pembangunan Turap / Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda ,Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 yaitu pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia jasa tidak sesuai spesifikasi teknis sebesar **Rp193.895.299,54**. dan jaminan pemeliharaan yang tidak dicairkan oleh PPK sebesar **Rp.21.150.000,00**. dengan total Kerugian Negara sebesar **Rp.215.045.299,54 dengan uraian sebagai berikut :**
 - i. Pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia jasa tidak sesuai spesifikasi teknis sebesar **Rp193.895.299,54;**

No.	Uraian	Satuan	Kuantitas	Keterangan
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1.	Pengukuran dan pemasangan profil	LS	1	Layak dibayarkan
2.	Papan nama kegiatan	Buah	1	Layak dibayarkan
3.	Pembersihan lokasi	LS	1	Layak dibayarkan
4.	Pengendali mutu	LS	1	Layak dibayarkan
5.	Mobilisasi dan demobilisasi	LS	1	Layak dibayarkan
6.	Persiapan jalan masuk	LS	1	Layak dibayarkan
II	PEKERJAAN TURAP PASANGAN			
1.	Galian tanah biasa	M ³	204,10	Layak dibayarkan
2.	Pasangan beronjong pabrikan	M ³	336,00	Tidak layak dibayarkan komponen batuan bronjong
3.	Timbunan tanah bekas galian	M ³	201,96	Layak dibayarkan
4.	Pasangan batu campuran 1 PC : 4 Psr	M ³	229,39	Tidak layak dibayarkan
5.	Plesteran campuran 1 PC : 4 Psr	M ²	24,52	Tidak layak dibayarkan

Hal. 34 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKET PEKERJAAN	:	PEMBANGUNAN TURAP PENGAMAN KALI AELIBA								
LOKASI	:	DESA MAGEPANDA KEC. MAGEPANDA								
NILAI KONTRAK (RP)	:	423.000.000								
TAHUN ANGGARAN	:	2019								
Hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang dapat disajikan sebagai berikut :										
NO.	PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	KONTRAK NO. PU.918/23/VI/SDA-2019		PENETAPAN KELAYAKAN PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN SESUAI LHP TIM AHLI POLITEKNIK NEGERI KUPANG			SELISIH	KETERANGAN
				HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	VOL	H.SAT	JUMLAH HARGA		
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7	8	9 = 7 x 8	10 = 6 - 9	11
I	PEKERJAAN PERSIAPAN									
1	Pengukuran dan pemasangan profil	Ls	1,00	300.000,00	300.000,00	1,00	300.000,00	300.000,00	-	Layak dibayarkan
2	Papan nama kegiatan	bh	1,00	350.700,00	350.700,00	1,00	350.700,00	350.700,00	-	Layak dibayarkan
3	Pembersihan lokasi	Ls	1,00	250.000,00	250.000,00	1,00	250.000,00	250.000,00	-	Layak dibayarkan
4	Pengendalian mutu	Ls	1,00	500.000,00	500.000,00	1,00	500.000,00	500.000,00	-	Layak dibayarkan
5	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1,00	1.700.000,00	1.700.000,00	-	Layak dibayarkan
6	Persiapan jalan masuk	Ls	1,00	500.000,00	500.000,00	1,00	500.000,00	500.000,00	-	Layak dibayarkan
	SUB JUMLAH I				3.600.700,00			3.600.700,00	0,00	
II	PEKERJAAN TURAP URUGAN									
1	Galian Tanah biasa	M ³	204,10	41.042,19	8.376.710,15	204,10	41.042,19	8.376.710,15	-	Layak dibayarkan
2	Pasangan bronjong pabrikasi Ø 3 mm	M ³	336,00	644.613,27	216.590.058,98	336,00	486.200,00	163.363.200,00	53.226.858,98	Tidak layak dibayarkan komponen batuan bronjong
3	Timbunan tanah bekas galian	M ³	201,960	24.684,00	4.985.180,64	201,960	24.684,00	4.985.180,64	-	Layak dibayarkan
4	Pasangan batu campuran 1pc : 4 psr	M ³	229,39	652.452,31	149.666.036,32	0,00	652.452,31	-	149.666.036,32	Tidak layak dibayarkan
5	Plesteran campuran 1 pc : 4 psr	M ³	24,52	54.110,85	1.326.798,11	0,00	54.110,85	-	1.326.798,11	Tidak layak dibayarkan
	SUB JUMLAH II				380.944.784,20			176.725.090,79	204.219.693,41	
	JUMLAH (I + II)				384.545.484,20			180.325.790,79	204.219.693,41	
	NILAI PEKERJAAN (TIDAK TERMASUK PPN)				384.545.484,20	(A)		204.219.693,41		
	PPN 10 %				38.454.548,42					
	TOTAL				423.000.032,62					
	DIBAYARKAN				423.000.000,00					

PENGURANGAN BERUPA KEWAJIBAN KEPADA NEGARA / DAERAH YANG TELAH DISETOR KE KAS NEGARA / KASDA					
PAJAK NEGARA YANG TELAH DIPUNGUT DAN DISETOR		PPN	PPh Ps 4 (2)		
1	Pembayaran Uang Muka (30%)	11.536.364,00	2.307.273,00		
2	Pembayaran Termyn I (46%)	12.333.910,00	2.466.782,00		
3	Pembayaran Termyn II (90,54%)	10.946.471,00	2.189.294,00		
4	Pembayaran termyn terakhir (100%)	3.637.800,00	727.560,00		
	Jumlah Pajak negara yg telah disetor	38.454.545,00	7.690.909,00		
Nilai Pajak Penghasilan PPh Ps 4(2) atas nilai pekerjaan yg tidak layak dibayarkan (2% x Rp204.219.693,41) sebesar Rp				4.084.393,87	(B)
Pajak daerah yang telah disetor (Pajak mineral bukan logam dan batuan)				6.240.000,00	(C)
JUMLAH NILAI PENGURANGAN				(B) + (C)	10.324.393,87 (D)
Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh kondisi bahwa :					
1	Nilai paket pekerjaan sesuai kontrak (termasuk PPN) sebesar	Rp	423.000.000,00		(A)
2	Nilai paket pekerjaan tidak termasuk PPN sebesar	Rp	384.545.484,20		(B)
3	Jumlah Pajak penghasilan PPh pasal 4 (2) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar	Rp	7.690.909,00		(C)
4	Pajak daerah (Pajak mineral bukan logam dan batuan)	Rp	6.240.000,00		(D)
5	Nilai pekerjaan (tidak termasuk PPN) yang tidak layak dibayarkan (LHP Tim Ahli) sebesar	Rp	204.219.693,41		(E)
6	Pengurangan atas pungutan pajak negara dan pajak daerah yang telah dipungut dan disetor sebagai berikut :				
a	Pajak Penghasilan Ps 4 (2) = 2% x Rp. 204.219.693,41	Rp	4.084.393,87		
b	Pajak mineral bukan logam dan batuan	Rp	6.240.000,00		
	Jumlah	Rp	10.324.393,87		(F)
	Nilai Kerugian sebesar	(E) - (F)	Rp	193.895.299,54	(G)

- ii. Terdapat Sertifikat Jaminan pemeliharaan dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari, terhitung 20 November 2019 sampai dengan 18 Mei 2020 untuk Pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Tahun 2019 pada Penjamin Perusahaan Umum

Hal. 35 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dengan nomor Jaminan : SBD 2019 12.00 1 00528422 yang diterbitkan tanggal 13 Desember 2019. Jaminan dimaksud oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak diajukan untuk pencairan selambat - lambatanya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan pemeliharaan dengan nilai Jaminan pemeliharaan sebesar Rp.21.150.000,00.

- Bahwa akibat perbuatan *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* yang telah dilakukan oleh Terdakwa YUDI LIMAN HEGE, ST selaku Kepala Pelaksana CV.M23 bersama-sama dengan Saksi ALEXA BENEDIKTA DUA SITAK PARERA.S.T selaku PPK, Saksi MARIA MAILANNY DA SILVA selaku Direktris CV.M23 , Saksi JOHN FLORIMAN ANDRISON selaku Pengawas Lapangan, Saksi Eligius Florentinus, ST, dan Saksi Husni Abdul Kadir, ST selaku Tim Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan sebagaimana telah diuraikan diatas telah menguntungkan Terdakwa YUDI LIMAN HEGE, ST selaku Pelaksana Lapangan CV. M.23 sebesar Rp. 215.045.299 (dua ratus lima belas juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang mengakibatkan terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 215.045.299 (dua ratus lima belas juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Sikka Nomor : 20/LHP/PKPT/ITKAB/SKA/2022 tanggal 27 September 2022 oleh ahli STEPHANUS BAGA, S.T. , M.T. Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019.

Perbuatan Terdakwa YUDI LIMAN HEGE, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT.KPG tanggal 19 Juli 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Hal. 36 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT.KPG tanggal 19 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka No. Reg. Perk: PDS-04/N.3.15/Ft.1/06/2024, tanggal 06 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI LIMAN HEGE,ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Membebaskan Terdakwa **YUDI LIMAN HEGE,ST** dari surat Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **YUDI LIMAN HEGE,ST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara bersama – sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*” sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya dalam Surat Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUDI LIMAN HEGE,ST** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
5. Menjatuhkan pidana denda atas diri Terdakwa **YUDI LIMAN HEGE,ST** dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.

Hal. 37 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 215.045.299,- (dua ratus lima belas juta empat puluh lima ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) paling lama dalam kurun waktu 1 (satu) Bulan setelah putusan pengadilan mempunyai Hukum tetap, jika tidak membayar maka harta benda milik Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan**.
7. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) jepit Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Nomor : PU.680/24/IV/2018 Tentang Penunjukan Tim Perencana Teknis Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, Kegiatan Tahun Anggaran 2019;
 2. 1 (satu) Jepit Rencana Kegiatan Tahunan anggaran 2019 Paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda, Biaya Rp.492.500.000, Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Sikka;
 3. 1 (satu) jepit Kerangka Acuan Kerja (KAK) Paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda TA.2019;
 4. 1 (satu) jepit Data Visual Perencanaan;
 5. 1 (satu) jepit Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019;
 6. 1 (satu) Jepit Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda TA.2019;
 7. 1 (satu) jepit Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, Nomor : PU.760/01/II/2019, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, tanggal 07 Januari 2019;
 8. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor PU.918/25/VII/ SDA-2019, tanggal 25 Juli 2019 Paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda TA.2019;

Hal. 38 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) jepit Laporan Pengawasan Paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda TA.2019, Pelaksana CV.M23;
10. 1 (satu) bundel Back Up Data Final (Foto copy sesuai aslinya) Paket Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba TA.2019 CV.M23;
11. 1 (satu) jepit Data Visual Pengawasan Paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda TA.2019, Pelaksana CV.M23;
12. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan (Harian, Mingguan& Bulanan) Paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba TA.2019, Pelaksana CV.M23 (Foto copy sesuai dengan Aslinya);
13. 1 (satu) lembar Rekomondasi pemeriksaan kemurnian pasir kontraktor CV.M23 Paket Pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Lokasi Kecamatan Magepanda, Material Pasir, tanggal 19 Agustus 2019 (Foto copy sesuai aslinya);
14. 1 (satu) bundel Berita acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor: PU.610/170/XI/BA.STP/PPK SDA - 2019, tanggal 20 November 2019 Paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba TA.2019, Penyedia CV.M23;
15. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Masa akhir pemeliharaan nomor : PU.061/09/V/SDA-2020, tanggal 13 Mei 2020;
16. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan JAMKRINDO Nilai Jaminan: Rp.21.150.000,- Nomor Jaminan: SBD 2019 12.00 1 00229136, tanggal 26 Juli 2019;
17. 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan JAMKRINDO Nilai Jaminan: Rp.21.150.000,- Nomor Jaminan: SBD 2019 12.00 1 00528422, tanggal 13 Desember 2019;
18. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional an.A.B.D.Sitak Parera, S.T. (Foto copy sesuai aslinya).
Dikembalikan kepada Saksi Alexa Benedikta Dua Sitak Parera,ST
19. 1 (satu) bundel Laporan Pengawasan Paket Pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda TA.2019;
Dikembalikan kepada Saksi John Floriman Andrison
20. 1 (satu) Bendel dokumen pemilihan Nomor : 207 / POKJAI – BAGPBJSIKKA / 2019, tanggal 14 Juni 2019 untuk pengadaan

Hal. 39 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan turap pengaman kali aeliba;

21. 1 (satu) jepit (foto copy sesuai aslinya) Berita Acara Koreksi Aritmatik dengan nomor : 211/ POKJAI- BAGPBJSIKKA / 2019, tanggal 28 Juni 2019;
22. 2 (dua) lembar (foto copy sesuai aslinya) Berita Acara Penetapan Pemenang E-Lelang Umum Nomor : 269/ POKJAI-BAGPBJSIKKA / 2019, tanggal 16 Juli 2019;
23. 1 (satu) lembar Pembuktian Kualifikasi paket pekerjaan konstruksi pembangunan turap pengaman kali aeliba nomor : 268/ POKJA II- BAGPBJSIKKA / 2019, tanggal 15 Juli 2019 ;
24. 2 (dua) lembar (foto copy sesuai aslinya) Berita Acara Aanwijzing Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba nomor : 208/ POKJAI- BAGPBJSIKKA / 2019, tanggal 20 Juni 2019;
25. 3 (tiga) lembar (foto copy sesuai aslinya) Beria Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 210 / POKJAI-BAGPBJSIKKA / 2019 , tanggal 27 Juni 2019;
26. 1 (satu) lembar (foto copy sesuai aslinya) undangan nomor : 205/ POKJAI- BAGPBJSIKKA/ 2019 , tanggal 11 Juni 2019;
27. 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Persiapan Pelelangan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba nomor : 206 / POKJAI- BAGPBJSIKKA/ 2019, tanggal 12 Juni 2019;
- Dikembalikan kepada Saksi Oktavianus Wuri Suban Pulo
28. 1 (satu) jepit (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor DPPA SKPD : 1.03 01 01 24 01 5 2, tanggal 15 November 2018 ;
29. 1 (satu) jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : SP2D/8724/6/ 1.03.01.01/ 2018, tanggal 19 November 2018 ;
30. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor SP2D / 8727/6/ 1.03.01.01/ 2018 tanggal 19 November 2018
31. 1(satu) jepit Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 nomor : DPA SKPD : 1.03 01 17 03 5 2, tanggal 8 Januari 2019;
32. 1 (satu) jepit Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 nomor DPPA SKPD : 1.03 01 01 17 03 5 2, tanggal 8 Oktober 2019;
33. 1 (satu) bundel dokumen program pengawasan kegiatan pembangunan turap/ talud/ bronjong tahun anggaran 2019 dengan biaya Rp. 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) waktu pelaksanaan 6 (enam)

Hal. 40 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan;

34. 1 (satu) jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D / 8907/ 3/ 1.03.01.01/ 2019 ,tanggal 28 Oktober 2019;
35. 1 (satu) jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D / 11333/ 3/ 1.03.01.01/ 2019 ,tanggal 6 Desember 2019;
36. 1 (satu) bundel dokumen permohonan uang muka paket pekerjaan pembangunan turap pembangunan kali aeliba tahun anggaran 2019 kontraktor pelaksana CV M23;
37. 1 (satu) Jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pencairan uang muka 30 % dengan Nomor : SP2D / 6588/ 3/ 1.03.01.01/2019, tanggal 26 Agustus 2019;
38. 1 (satu) Jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran termin pertama sebesar 46,0 % dengan Nomor : SP2D / 8730/ 3/ 1.03.01.01 / 2019, tanggal 22 Oktober 2019;
39. 1(satu) Jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran termin kedua sebesar 90,54 % dengan Nomor : SP2D / 10182/ 3/ 1.03.01.01 / 2019 , tanggal 27 November 2019;
40. 1(satu) Jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran termin terakhir sebesar 100 % dengan Nomor : SP2D / 13241/ 3/ 1.03.01.01 / 2019, tanggal 30 Desember 2019;
41. 1 (satu) Jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran honorarium dengan Nomor : SP2D / 12284/ 3/ 1.03.01.01 / 2019 , tanggal 18 Desember 2019.

Dikembalikan kepada Saksi Theresia Avilla

- 8. Menetapkan Terdakwa YUDI LIMAN HEGE,ST** agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Nota Pembelaan (*Pleddoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 12 Juni 2024, terlampir dalam berkas perkara *a quo*, yang pada pokoknya mengemukakan, perbuatan Terdakwa pada dakwaan primair dan subsidair tidak terbukti, menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair sehingga mohon agar Majelis Hakim membebaskan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*onslag van alle rechtvervolging*), serta membebaskan Terdakwa dari pidana denda, pembayaran uang pengganti dan membebaskan Terdakwa dari tahanan serta memulihkan kedudukan, harta serta martabat Terdakwa;

Hal. 41 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 4 Juli 2024, yang amarnya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI LIMAN HEGE, ST**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa **YUDI LIMAN HEGE,ST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp.50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah **Rp.21.150.000,00** (dua puluh satu juta seratus limapuluh ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan Hukum tetap, jika tidak membayar maka harta benda milik Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti (berupa barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 41) sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
9. Menetapkan Terdakwa **YUDI LIMAN HEGE,ST** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 23/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Juli 2024 CREDHO DILLARO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka, dan pada tanggal 11 Juli 2024 JOSEFAT REINHARD, S.H. Penasihat Hukum Terdakwa YUDI LIMAN HEGE, ST telah mengajukan permintaan

Hal. 42 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 04 Juli 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juli 2024 telah memberitahukan kepada Terdakwa, mengenai permohonan banding dari CREDHO DILLARO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka tersebut;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2024 telah memberitahukan kepada CREDHO DILLARO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka mengenai permohonan banding dari Terdakwa YUDI LIMAN HEGE, ST tersebut;

Membaca memori banding tanggal 22 Juli 2024 yang diajukan Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 25 Juli 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2024;

Membaca kontra memori banding tanggal 5 Agustus 2024 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 6 Agustus 2024;

Membaca memori banding tanggal 22 Juli 2024 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 25 Juli 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2024;

Membaca kontra memori banding tanggal 6 Agustus 2024 yang diajukan Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 6 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang kepada Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2024 dan Terdakwa tanggal 15 Juli 2024 agar mempelajari berkas perkara banding tersebut di

Hal. 43 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima relaas pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 22 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. *Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dalam pertimbangan hukum halaman 121 s/d halaman 134 Salinan Putusannya, telah tidak cermat mempertimbangkan mengenai Keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa Yudi Liman Hege selaku pihak penyedia termasuk didalamnya pertimbangan tentang besarnya kerugian keuangan negara.*
- b. *Bahwa dalam pertimbangan tersebut, majelis menganulir pengujian dan perhitungan Ahli teknik sipil yang dihadirkan Penuntut Umum, bahkan majelispun mengubah spesifikasi pekerjaan dalam kontrak kerja selanjutnya menyetujui dan mendukung pengujian ahli yang dihadirkan terdakwa/ penasehat hukum terdakwa. Sehingga pertimbangan yang demikian sangat tendensius dan tidak netral / tidak fair sebagaimana akan kami uraikan dibawah ini. Adapun dalam perkara aquo yang menjadi kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan ahli yaitu terhadap isian batu bronjong, spesifikasi/ kualitas pasangan mortal dan tidak dicairkannya jaminan pemeliharaan. Terhadap ketiga item kerugian tersebut, menurut kami majelis telah mempertimbangkan dengan tidak benar, tidak cermat serta keliru sebagaimana kami uraikan :*
 1. Terhadap isian batu bronjong; menurut majelis kontrak merupakan Undang-Undang bagi yang membuatnya sebagaimana asas Pacta Sunt Servanda sehingga jika ada ketidak kejelasan dalam kesepakatan yang disepakati ataupun ada perlu kejelasan dalam kesepakatan yang tertuang dalam suatu perjanjian maka untuk mengetahui maksud dari suatu kesepakatan itu diperlukan suatu interpretasi didalamnya karena pembuat kontrak tidak mungkin dapat merumuskan pikiran-pikirannya secara sempurna, namun sebaliknya jika hal tersebut telah disepakati

Hal. 44 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah jelas apa yang dimaksud oleh para pihak yang membuat kontrak maka tidak diperlukan interpretasi terhadapnya. Vide hal. 125 putusan. Sehingga menurut majelis adalah hal yang wajar jika terdapat perbedaan persepsi terkait simbol “ \pm ” pada spesifikasi ukuran batu isian bronjong (tertulis dalam kontrak $\pm 15-25$) maka terhadap hal tersebut dapat dibenarkan jika antara PPK dan Kontraktor secara lisan bersepakat agar simbol “ \pm ” dimaknai sepanjang batu tersebut tidak melebihi ukuran wadah bronjong yaitu 50 cm, Majelis juga berpendapat bahwa tidak mungkin batu akan berbentuk sempurna seperti bola yang sesuai dengan ketentuan $\pm 15-25$ cm karena batu merupakan proses alam. Bahwa sangat disesalkan pertimbangan majelis yang demikian karena tidak cermat terkesan seperti orang awam, majelis melupakan standar berlogika dalam pertimbangannya tersebut karena telah mengabaikan kaidah-kaidah dalam pertimbangan dengan tidak menggunakan standar dalam penentuan spesifikasi. Bahwa berdasarkan keterangan ahli dipersidangan bahwa standar pengisian batu isian bronjong haruslah menggunakan batu pecah (berbentuk persegi) atau batuan yang telah dibelah sesuai ukuran yang dipersyaratkan dalam kontrak kerja. Tidak boleh menggunakan batu bulat dengan tujuan sudut-sudut batuan tersebut dapat mengunci satu sama lain (hal mana diatur dalam standar petunjuk teknis pekerjaan bronjong). Bahwa majelis tidak mempertimbangkan lebih lanjut pendapat ahli yang diajukan terdakwa yang berpendapat bahwa “simbol \pm menggambarkan toleransi yang dimungkinkan bisa diterima” vide hal 125 putusan, pertimbangan lebih lanjut yang dimaksud adalah pertimbangan berdasarkan “normanya” atau setidaknya pertimbangan berdasarkan “sesuatu yang seharusnya dilakukan” bukan sebaliknya pertimbangan yang terkesan menjustifikasi sesuatu “kesalahan” yang terjadi. Pertimbangan demikian sama sekali tidak mencerminkan fungsi “edukasi” dalam sebuah putusan. Bahwa berdasarkan metode penulisan teknik apabila menggunakan simbol \pm untuk menggambarkan batasan toleransi maka harus diikuti dengan berapa nilai toleransi yang diinginkan. Symbol tersebut merupakan indikator batasan toleransi sebagai contoh yang benar dalam penulisan Teknik sipil seharusnya (contoh) $[15-25 \text{ cm } (\pm 0,5)]$ sehingga dibaca spesifikasi ukuran yang digunakan ketebalan 15-25 cm dengan toleransi bisa dibawah 0,5 dari 15 cm = 14,5 cm (toleransi) atau di atas 0,5 dari 25

Hal. 45 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cm = 25,5 cm (toleransi). Sehingga dalam perkara aquo, penulisan spesifikasi $\pm 15\text{-}25$ cm merupakan suatu kesalah penulisan yang berakibat ketidakpastian standar/ ukuran sehingga sudah wajib hukumnya terhadap hal tersebut haruslah dilakukan addendum kontrak untuk mempertegas spesifikasinya dengan merujuk pada standar petunjuk teknik pekerjaan bronjong bukan sebaliknya membenarkan kesepakatan lisan antara PPK dengan Pihak Penyedia yang justru bertentangan dengan standar teknis pekerjaan.

2. Terkait spesifikasi pekerjaan mortal; Bahwa kedua ahli yang dihadirkan baik oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ PH terdakwa sama-sama menggunakan SNI 6882:2014 sebagai rujukan dalam pengujian namun Majelis dalam pertimbangannya tidak membedakan bahwasannya Ahli Penuntut Umum (Politeknik) hanya menggunakan SNI tersebut dari segi “metode pengujian” yaitu serangkaian aturan/ tata cara pengujian pekerjaan. Sedangkan Ahli terdakwa/ PH terdakwa (Piet Jami Rebo) menggunakan angka dalam tabel SNI tersebut ($N = 5,2\text{Mpa}$) sebagai nilai rujukan spesifikasi, yang selanjutnya nilai tersebut digunakan oleh majelis sebagai standar spesifikasi dalam menilai perkara aquo, padahal pada hal. 128 putusan, majelis hakim sendiri telah menegaskan bahwa “berdasarkan SNI 6882:2014 pada bagian pendahuluan diuraikan Standar ini bukan untuk menentukan kekuatan tekan mortar... dst...”; Bahwa majelis telah beberapa kali menyebutkan dalam pertimbangannya bahwa spesifikasi mortal dalam kontrak adalah 1:4 (1 semen dicampur dengan 4 pasir), namun majelis sendiri tidak mempertimbangkan bahkan terkesan mengabaikan/ mengesampingkan bahwa kualitas pekerjaan dengan spesifikasi 1:4 sebagaimana disyaratkan dalam kontrak kerja akan menghasilkan kuat tekan rata-rata sebesar 15,22Mpa sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ahli Politeknik.

Bahwa jika majelis dalam pertimbangannya dilakukan secara cermat, tepat, benar maka “spesifikasi yang diatur dalam kontrak kerja dan layak untuk dibayarkan adalah spesifikasi pekerjaan dengan campuran 1 semen : 4 pasir yang jika diuji kekuatan tekannya (standar pengujian SNI 6882:2014) akan diperoleh kekuatan rata-rata 15,22Mpa. Vide putusan hal 131 alinea terakhir.

Namun dalam putusan majelis hakim justru terkesan menganulir spesifikasi 1:4 dalam kontrak kerja tersebut dan menurunkan spesifikasi

Hal. 46 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



pekerjaan ke standar minimum dalam tabel SNI. Majelis bahkan lalai mempertimbangkan fakta sidang bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan ditemukan material pasir yang digunakan pihak penyedia untuk pekerjaan mortal mengandung lumpur yang secara adekuat dapat dinilai sebagai penyebab rendahnya kualitas pekerjaan sebagaimana hasil uji lab ahli politeknik, hal mana dapat dipandang sebagai adanya niat jahat untuk mengambil keuntungan dari harga satuan/ material pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana.

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya pekerjaan isian bronjong dan pasangan mortal dengan spesifikasi 1:4 tidak layak dibayarkan sebagaimana pendapat ahli yang diajukan Penuntut Umum dari Politeknik negeri Kupang.

- c. Bahwa terhadap vonis pidana badan, uang pengganti dan denda serta subsidiairnya, yang dijatuhkan majelis kepada terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera.

Dengan demikian, telah nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah kurang cermat dalam pertimbangan hukumnya terkait dengan Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi serta unsur merugikan keuangan negara.

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, mohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang memutus sesuai dengan tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 6 Juni 2024;g

Menimbang bahwa Penasihat Hukum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 5 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam Memori Banding Penuntut Umum halaman 5 huruf b, Penuntut Umum menguraikan sebagai berikut *"Bahwa dalam pertimbangan tersebut, Majelis menganulir pengujian dan perhitungan Ahli Teknik Sipil yang dihadirkan Penuntut Umum, bahkan Majelis pun mengubah spesifikasi pekerjaan dalam kontrak kerja selanjutnya menyetujui dan mendukung pengujian Ahli yang dihadirkan Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa. Sehingga pertimbangan yang demikian sangat tendensius dan tidak netral/tidak fair sebagaimana akan kami uraikan dibawah ini. Adapun dalam perkara aquo yang menjadi kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan Ahli yaitu terhadap isian batu bronjong, spesifikasi/kualitas pasangan mortal dan tidak dicairkannya jaminan pemeliharaan".*

Hal. 47 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terkait spesifikasi, Majelis Hakim hanya “kembali” kepada kontrak yang telah disepakati antara Pejabat Pembuat Kontrak (PPK) dengan Penyedia Jasa yaitu terkait ukuran batu bronjong yaitu \pm (tambah kurang) 15-25 CM. Dimana Ahli dari Penuntut Umum yaitu **SDR. DIARTO TRISNOYUWONO, S.T., M.T.** sengaja menghilangkan simbol \pm (tambah kurang) dengan merubah isi kontrak yang telah disepakati antara Pejabat Pembuat Kontrak (PPK) dengan Penyedia Jasa dengan kontrak kerja **Nomor: PU.918/25/VII/SDA-2019.**
3. Bahwa dalam persidangan ini Sdr. Diarto Trisnoyuwon, ST.,MT dengan entengnya memberi pendapat bahwa *“untuk isian batunya menyimpang karena ada batu spesifikasi dijelaskan ukurannya berkisar antara 15 cm s/d 25 cm, yang terpasang dominan lebih besar dari 30 cm”*, padahal adalah spesifikasi teknis yang diperjanjian dalam perjanjian nomor PU.918/25/VII/SDA-2019 tanggal 25 Juli 2019 disebutkan sebagai berikut ***“(b).diameter pasangan batu untuk bronjong adalah \pm 15-25 cm”***.
4. Bahwa Politeknik Negeri Kupang yang diwakili oleh **Sdr. Diarto Trisnoyuwono, S.T., M.T. dan Sdr. Yakob Victor Heyer, S.T.** yang melakukan pemeriksaan fisik /audit keteknikan terhadap pembangunan konstruksi turap pengaman kali Aeliba di Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka pada tanggal 2 Juli 2022, telah dengan sengaja memanipulasi/menghilangkan serta merubah isi kontrak bagian penting dari kesepakatan yang ditandatangani Penyedia jasa konstruksi yaitu CV. M23 yang diwakili oleh saksi Maria Mailanny Da Silva dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana termuat dalam dokumen perjanjian nomor PU.918/25/VII/SDA-2019 tanggal 25 Juli 2019. Dalam dokumen perjanjian telah secara jelas bahwa ukuran batu pengisi bronjong sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan adalah \pm 15-25 cm. Hal ini mengandung arti bahwa batu pengisi bronjong yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam perjanjian tersebut bisa kurang dari 15 centimeter dan bisa lebih dari 25 centimeter sepanjang tidak lebih tinggi dari tinggi bronjong dan tidak keluar dari lubang bronjong. Namun demikian, dalam Laporan Hasil Pemeriksaannya, Sdr. Diarto Trisnoyuwono, ST.,MT dan Sdr. Yakob Victor Heyer, ST dengan sengaja menghilangkan simbol \pm “tambah kurang” ukuran batu pengisi bronjong yang terpasang sesuai dengan spesifikasi

Hal. 48 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



teknis yang dipersyaratkan dalam perjanjian dengan dalil dan alasan teknis yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

5. Bahwa berkaitan dengan ukuran bantu bronjong yang disepakati dalam dokumen perjanjian tersebut maka dalam persidangan ini pun telah diterangkan oleh sejumlah saksi antara lain saksi John Floriman Andrison, ST yang menerangkan *"bahwa dalam dokumen pengawasan yang menjadi acuannya adalah kontrak. Dalam pengamatan / pengawasan saya pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai, akan tetapi ada batu untuk pasangan bronjong ukurannya dalam kontrak ± 15 s/d 25 cm, yang dilapangan ada beberapa batu lebih besar dari ukuran. Saksi menerangkan setahu saya bahwa ada toleransi menyangkut ukuran batu tersebut karena ukuran dari batu kali tidak semua sama ukurannya. Saksi menerangkan keterangan dalam kontrak di katakan ada kurang lebihnya \pm . Saksi menerangkan pemahaman saya menyangkut plus minus sehingga saya gunakan kata toleransi menyangkut ukuran batu bronjong. Saksi menerangkan didalam kontrak ada ± 15 s/d 25 cm (ukuran batu). Saksi menerangkan artinya boleh kurang atau boleh lebih berdasarkan batas kewajaran keilmuan. Saksi menerangkan tidak ingat, apakah saya menyampaikan atau tidak menyangkut ukuran batu sesuai kontrak ada ± 15 s/d 25 cm, sedangkan dalam perhitungan Poltek tanda \pm (kurang lebih) dihilangkan dalam laporan perhitungan Poltek yang berdampak sangat besar pada perhitungan kerugian. Saksi menerangkan pemahaman saya simbol \pm bisa lebih atau bisa kurang. Saksi menerangkan karena waktu itu ukuran batu diatas 25 cm, jadi saya menyampaikan kepada direksi. Saat itu masih pendroping. Saksi menerangkan batu batu yang ditegur karena lebih dari 25 cm tidak digunakan untuk pemasangan bronjong oleh penyedia. Saksi menerangkan penyedia melaksanakan sesuai dengan arahan saya. Saksi menerangkan karena pada saat pendropingan batu ada yang lebih besar, karena dipaksakan pasti akan koyak, jadi ukuran yang lebih kecil 25 cm yang dipakai".* Selain saksi John Floriman Andrison, ST maka saksi Husni Abdul Kadir, ST yang pun memberikan keterangan dalam persidangan ini bahwa **"Saksi menerangkan ukuran batu didalam kontrak ± 15 s/d 25 cm. Saksi menerangkan batunya ada yang lebih dari 25 cm tapi tidak digunakan untuk pemasangan bronjong oleh penyedia. Saksi menerangkan kami tidak pernah menyampaikan ke Poltek bahwa ada ukuran batu di kontrak adalah ± 15 s/d 25 cm, sehingga Poltek menghitung ukuran batu**

Hal. 49 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



tampa menggunakan simbol \pm , ini mengakibatkan perhitungan yang membengkok pada kerugian”.

6. Bahwa keterangan saksi John Floriman Andrison, ST dan saksi Husni Abdul Kadir, ST tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Yudi Liman hege, ST yang memberikan keterangan bahwa “semakin batu besar yang dipakai semakin kokoh; tetapi dalam pekerjaan bronjong **ukuran batu \pm 15-25 cm dalam ketentuan sesuai dengan ukuran kawat bronjong itu yang kami pakai**. Pekerjaan bronjong ini ada 7 susun, pondasinya ada 2 susun, keatasnya 5 susun jadinya 2,5 m untuk angkat batu yang 50 cm dengan tinggi 2,5 m, untuk angkat batu dengan tinggi 2,5 m dengan 5 susun, itu sangat susah, bahkan pijakan dari bronjong saja tersebut hanya 20 cm. Untuk drop batunya saja harus dari bawah kali, makanya saya pun kaget batunya 50 cm, siapa yang mau pikul keatas, yang ada disana itu batu yang tidak beraturan, bahkan batu yang ceper, maka batu yang kami pakai yang ceper yang besar diajurkan oleh pengawas/pihak PU untuk dipakai di bagian depan untuk menutup lubang bronjong untuk menjaga kepadatan batu batu yang dibelakang. Saksi menerangkan saksi tidak pernah dikasih tahu diameternya harus 15-25Saksi menerangkan dikasih toleransi tidak lebih tinggi dari bronjong, makanya kerja kami terus kami kerjakan sampai selesai dan diterima” yang bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan “ukuran batu yang di syaratkan adalah \pm 15 s/d 25 cm”.
7. Tindakan menghilangkan bagian dari kesepakatan para pihak dalam perjanjian, merupakan sebuah perbuatan tidak sah, ilegal serta cacat yuridis sebab Sdr. Diarto Trisnoyuwono, S.T.,M.T. bukan merupakan pihak dalam perjanjian, sehingga penggunaan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan dengan memanipulasi isi perjanjian yang disepakati oleh para pihak haruslah dinyatakan tidak sah dengan segala akibatnya. Tindakan manipulasi dokumen perjanjian yang disepakati para pihak dalam perjanjian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, haruslah mendapat perhatian yang serius dari Majelis Hakim sebab pihak yang menghilangkan simbol \pm “tambah kurang” tersebut bukan merupakan pihak dalam perjanjian, sehingga ia hanya berwenang untuk membaca dan melaksanakan isi kontrak seperti yang tertulis (*lex certa*).
8. Bahwa dalam menguji mortal, Sdr. Diarto Trisnoyuwono, S.T., M.T. menggunakan rumus perhitungan yang salah dan tidak sesuai SNI

Hal. 50 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



sedangkan Sdr. Diarto Trisnoyuwono, S.T., M.T. dalam Laporan Hasil Pemeriksaannya menggunakan standart dari SNI. Ketika ditanyakan di depan persidangan, jawaban dari Sdr. Diarto Trisnoyuwono, ST.,MT adalah "kalau rumus yang didalam SNI itu salah"sehingga Sdr. Diarto Trisnoyuwono, ST.,MT menggunakan rumus yang berbeda jauh dari yang ditentukan di SNI.

9. Bahwa terkait spesifikasi pekerjaan mortal, kedua Ahli yang dihadirkan baik oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa sama-sama menggunakan SNI 6882:2014 sebagai rujukan dalam **pengujian**. Namun Majelis dalam pertimbangannya tidak membedakan bahwasannya Ahli Penuntut Umum hanya menggunakan SNI tersebut dari segi "metode pengujian" yaitu serangkaian aturan/tata cara pengujian pekerjaan. Sedangkan Ahli dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menggunakan angka dalam tabel SNI tersebut ($N = 5,2\text{Mpa}$) sebagai nilai rujukan spesifikasi, yang selanjutnya nilai tersebut digunakan oleh Majelis sebagai standart spesifikasi dalam menilai perkara *aquo*.
10. Bahwa pada putusan Majelis Hakim hal. 132 telah menegaskan bahwa berdasarkan SNI 6882:2014 pada bagian pendahuluan diuraikan Standart ini bukan untuk menentukan kekuatan tekan mortal melalui pengujian lapangan karena tidak dapat mewakili kekuatan tekan mortal yang diuji di laboratorium maupun mortal pada dinding" (SNI Standart Nasional Indonesia 6882:2014 "Spesifikasi Mortal untuk pekerjaan unit pasangan Standard Specification For Mortar for Unit Mansonry (ASTM C270-10, IDT), BSN, Gd. Manggala Wanabakti, Blok V, Lt. 3, 4, 7, 10, diterbitkan di Jakarta, hal. iii).
11. Bahwa dari uraian tersebut diatas terkait spesifikasi, secara yuridis materiil tidak terdapat kerugian keuangan negara dalam perkara pembangunan turap kali Aeliba di desa Magepanda Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka dimana hal inipun telah secara tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang. Hal ini juga dikuatkan dengan Penuntut Umum menggugurkan sendiri Dakwaan Primairnya.
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sebelum menjalankan praktek keinsinyuran, seorang tenaga Insinyur wajib memiliki sejumlah dokumen yang dipersyaratkan antara lain Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI), Sertifikat Kompetensi Insinyur

Hal. 51 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



(SKI) dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK), dimana untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI), Sertifikat Kompetensi Insinyur (SKI) dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK), maka tenaga insinyur harus melewati program profesi insinyur melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

13. Bahwa uraian tersebut diatas telah diatur dalam ketentuan pasal 10 ayat 1 mengenai syarat untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI), pasal 11 ayat 1 jo.pasal 18 ayat 1 mengenai syarat untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi Insinyur (SKI) serta pasal 70 ayat 3 Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengenai syarat untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK).
14. Bahwa Sdr. Diarto Trisnoyuwono, ST.,MT yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai ahli teknik sipil dalam perkara ini ternyata hanya memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) dan itu pun sudah tidak berlaku setidaknya-tidaknya pada saat melakukan kajian teknis /audit keteknikan di lokasi pembangunan turap pengaman kali Aeliba, di Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka pada tanggal 2 Juli 2022. Sehingga karena secara *de jure* pada saat melakukan pemeriksaan fisik pembangunan turap pengaman kali Aeliba tersebut Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) Sdr. Diarto Trisnoyuwono, ST.,MT sudah tidak berlaku dan tidak mendaftarkan ulang maka berdasarkan ketentuan pasal 14 huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran yang berbunyi "*Surat Tanda Registrasi Insinyur tidak berlaku karena (a). Habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak mendaftarkan ulang*", maka seluruh perbuatan dan atau pengujian yang dilakukan oleh Sdr. Diarto Trisnoyuwono, ST.,MT haruslah dinyatakan tidak sah dengan segala akibat hukumnya karena melanggar pasal 14 huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.
15. Selain itu pun telah menjadi fakta persidangan perkara ini bahwa Sdr. Diarto Trisnoyuwono, ST.,MT yang mengaku sebagai ahli teknik sipil ternyata **tidak memiliki satupun Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dalam kualifikasi teknik sipil dengan berbagai subklafikasinya** antara lain gedung, material, jalan, landasan udara, terowongan, bendung dan bendungan, irigasi dan rawa, sungai dan pantai, air tanah dan air baku, bangunan air minum, bangunan air limbah, sumber daya air, bangunan

Hal. 52 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



persampahan, drainase perkotaan, geoteknik dan pondasi, geodesi, jalan rel, bangunan menara, bangunan pelabuhan, testing dan analisis teknik, bangunan lepas pantai, pembongkaran bangunan, grouting sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan *"Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja"* jo. Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 20/SE/LPJK/2021 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Dan Jabatan Kerja Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Ketua LPJK nomor 01/SE/LPJK/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 20/SE/LPJK/2021 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Dan Jabatan Kerja Konstruksi.

16. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan *"Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja"* dimana Sdr. Diarto Trisnoyuwono, ST.,MT meskipun ia adalah seorang Dosen Fakultas Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang namun dalam perkara ini ia tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai seorang Dosen, melainkan sebagai ahli yang menjalankan profesi sebagai tenaga kerja konstruksi. Sehingga oleh karena ia tidak memiliki satu pun Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 20/SE/LPJK/2021 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Dan Jabatan Kerja Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Ketua LPJK nomor 01/SE/LPJK/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 20/SE/LPJK/2021 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Dan Jabatan Kerja

Hal. 53 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi maka berdasarkan pasal 99 ayat 1 Undang-undang tersebut yang berbunyi “*Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa Konstruksi tidak memiliki sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 1 dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja*”.

17. Bahwa dengan demikian seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini baik keterangan ahli Diarto Trisnowijoyo, ST., MT maupun Laporan Hasil Pemeriksaan Politeknik Negeri Kupang haruslah dikesampingkan sebagai alat bukti yang sah karena diperoleh secara melawan hukum.
18. Bahwa dalam Memori Banding Penuntut Umum hal.6, Penuntut Umum telah memanipulasi fakta serat klausul kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Kontrak (PPK) dan Terdakwa selaku Penyedia Jasa dengan mendalilkan “*bahwa berdasarkan keterangan Ahli dipersidangan bahwa standart pengisian batu isian bronjong haruslah menggunakan batu pecah (berbentuk persegi) atau batuan yang telah dibelah sesuai ukuran yang dipersyaratkan dalam kontrak kerja. Tidak boleh menggunakan batu bulat dengan tujuan sudut-sudut batuan tersebut dapat mengunci satu sama lain (hal mana diatur dalam standart petunjuk teknis pekerjaan bronjong*”.
19. Bahwa dalam kontrak Nomor:PU.918/25/VII/SDA-2019 tanggal 25 Juli 2019 Paket Pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda T.A. 2019, dalam spesifikasi teknis huruf C. uraian pekerjaan, romawi V, Pekerjaan Pasangan Bronjong huruf C mengatur bahwa “*Batu yang dipakai haruslah batu yang bersih dan keras, tahan lama, dan sejenis, bersih dari campuran besi, noda-noda, lubang-lubang, pasir tanpa lapisan yang lemah atau retak dapat dilapisi seperlunya untuk menjamin saling mengunci yang rapat bila dipasang secara bersama-sama dan memberikan satu profil permukaan yang rata*”.
20. Bahwa di dalam Memori Banding Penuntut Umum menyangkan Majelis Hakim *judex factie* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena tidak mempertimbangkan lebih lanjut pendapat Ahli yang diajukan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa simbol \pm (tambah kurang) menggambarkan toleransi yang mungkin bisa diterima. Hal ini membuktikan secara eksplisit, Penuntut Umum telah mengakui dan membenarkan bahwa simbol \pm (tambah kurang)

Hal. 54 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggambarkan toleransi ukuran batu yang mungkin bisa diterima, sehingga dengan demikian alasan banding Penuntut Umum yang penuh kesadaran mengakui keterangan/pendapat Ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah menunjukkan bahwa ukuran batu yang disepakati dalam kontrak yaitu $\pm 15-25$ CM yang termuat dalam kontrak Nomor: PU.918/25/VII/SDA-2019 tanggal 25 Juli 2019 Paket Pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda T.A. 2019.

21. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Memori Banding Penuntut Umum terkait simbol \pm (tambah kurang) haruslah dikesampingkan karena uraian Penuntut Umum mengenai hal tersebut merupakan sebuah asumsi belaka dari Penuntut Umum sehingga patut untuk dikesampingkan.
22. Bahwa alasan Banding dari Penuntut Umum yang termuat dalam Memori Bandingnya hal 7 angka 2 dan 3 haruslah dikesampingkan karena alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa di dalam spesifikasi teknis dalam kontrak Nomor: PU.918/25/VII/SDA-2019 tanggal 25 Juli 2019 Paket Pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda T.A. 2019 maka telah jelas yang ditetapkan adalah tentang Proposional campuran 1:4 yaitu 1 semen dicampur 4 pasir, sedangkan spesifikasi yang berkaitan dengan mutu dalam spesifikasi 1:4 tersebut tidak dicantumkan, oleh karena itu haruslah merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 28/PRT/M/2016, bagian 2, Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air hal 180-182 yang berbunyi *"Berbagai jenis pekerjaan pasangan batu yang termasuk lapisan penutup batu muka dan lainnya. Pasangan batu dapat berupa pasangan batu dengan mortal ataupun tanpa mortal. Sesuai dengan SNI 6882:2014, spesifikasi Mortal untuk pekerjaan unit pasangan (ASTM C270-10, IDT) diklasifikasikan berdasarkan kekuatan tekan mortalnya. Untuk kedua jenis tersebut terbagi pula menjadi empat tipe mortar yaitu mortar tipe M (17,2 Mpa), tipe S (12,5 Mpa), tipe N (5,2 Mpa), dan tipe O (2,4 Mpa)".*
 - b. Bahwa mutu mortal campuran 1:4 sama dengan Tipe N dengan kekuatan minimal 5,2 Mpa berdasarkan dengan SNI 6882:2014 tabel 2 *"Persyaratan Spesifikasi Properti pada type N adalah syarat minimal*

Hal. 55 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



5,2 Mpa". Maka apabila dilakukan pengujian terkait kuat mortar maka haruslah kembali merujuk pada standart yang ditetapkan yaitu 5,2 Mpa. Sedangkan penetapan-penetapan awal hanyalah cara untuk mendapatkan sifat-sifat dari campuran itu sendiri (*mix design*) guna menentukan apakah campuran 1:4 tersebut dibuat nanyinya dapat mempunyai properti yang sama dengan standart. Bahwa ternyata pengujian campuran yang dilakukan oleh Ahli yang dihadirkan Penuntut Umum dari Polteknik Negeri Kupang pun masih dalam *range* minimal 5,2 Mpa.

- c. Bahwa dengan demikian telah benar rujukan tersebut diatas dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara *aquo* yaitu apabila kita akan dibandingkan tentunya harus dibandingkan dengan standart yang bersifat baku. Hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh Ahli Penuntut Umum adalah hasil uji mutu Laboratorium yang merujuk pada ketentuan angka 3.3 SNI 6882:2014 yang mengatur "*Nilai-nilai kekuatan tekan yang dihasilkan dari pengujian mortar pada dinding. Properti fisik dari sample mortar lapangan tidak boleh digunakan untuk menentukan kesesuaian dengan spesifikasi ini dan tidak dimaksud sebagai kriteria untuk menentukan penerimaan atau penolakan mortar (lihat pasal 8)*", sedangkan mutu yang terpasang di lapangan sangat tergantung dari cara campur, suhu udara, cara aplikasi, umur teknis, dan lain-lain yang faktanya hasil pengujian terhadap konstruksi turap pengaman Aeliba masih dalam *range* 5,2 Mpa yaitu 10 Mpa sebagaimana yang telah masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *aquo* hal 135 jo. Hal 136 telat tepat dan benar, sehingga patut untuk diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Nusa Tenggara Timur yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* ditingkat Banding.

Selanjutnya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan (*onslag van alle rechtvervolging*);

Menimbang bahwa Penasihat Hukum mengajukan Memori Banding tanggal 22 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hal yang memberatkan yang disampaikan oleh Penuntut Umum sangatlah SUBYEKTIF karena sudah jelas bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sudah sangat jelas bahwa kerusakan

Hal. 56 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



pembangunan turap dan bronjong diakibatkan karena terjadinya bencana banjir bandang. Kejadian tersebut dapat Penasihat Hukum buktikan dengan bukti-bukti:

- Adanya video pasca banjir di desa Magepanda pada tahun 2020;
- Bukti pencairan dana sebesar Rp. 52.460.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Drs. Muhamad Daeng Bakir/Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Sikka untuk pembayaran belanja tidak terduga pekerjaan pembangunan turap pengaman kali dan jalan serta biaya tim lapangan BPBD Kab. Sikka di Desa Magepanda;
- Surat pernyataan bencana yang dikeluarkan oleh Kepala desa yang pada saat itu menjabat. Dimana Kepala desa tersebut telah dihadirkan di persidangan oleh Penasihat Hukum terdakwa;
- Surat keterangan dari Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III Fransiskus Xaverius Seda, Maumere yang telah mengeluarkan data hujan tahun 2020 secara umum untuk Kabupaten Sikka tahun 2020. Total curah hujan di Kabupaten Sikka selama bulan Januari 2020 adalah **80,90 (terjadi hujan lebat)**.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut juga berkesimpulan bahwa kerusakan yang terjadi pada bagian turap sepanjang $\pm 5M$, grondsill $\pm 5M$, serta penurunan bronjong diakibatkan karena terjadinya bencana banjir bandang;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mempertimbangkan semua pendapat Ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah memenuhi semua spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak kerja sehingga keseluruhan pekerjaan tersebut layak untuk dibayarkan 100% dan bangunan tersebut masih berdiri kokoh hingga saat ini;
4. Bahwa Terdakwa sudah melakukan serah terima awal hasil pekerjaan (PHO) dan serah terima akhir pekerjaan (FHO);
5. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa terkait uang jaminan pemeliharaan, menurut hemat Penasihat hukum tidak lah tepat karena terkait jaminan pemeliharaan kewenangan sepenuhnya

Hal. 57 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dicairkan atau tidaknya suatu jaminan pemeliharaan;

6. Bahwa terkait uang jaminan pemeliharaan bukan lah termasuk uang negara tetapi uang jaminan pemeliharaan itu adalah uang dari pihak penyedia jasa yang dijadikan jaminan ke pihak penjamin sebelum dimulainya suatu pekerjaan;
7. Bahwa dalam Lampiran II Konstruksi Jaminan Pemeliharaan pada bagian 7.21 point (a) dan (b) tentang denda dan ganti rugi disebutkan:
 - a. Denda dan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia atau Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam hal ini terjadi cidera janji/*wanprestasi* yang tercantum dalam kontrak.
 - b. Cidera janji/*wanprestasi* dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
8. Bahwa dari Lampiran tersebut diatas dapat disimpulkan apabila terjadi sengketa terkait jaminan pemeliharaan maka ranah hukum yang harus diterapkan adalah ranah hukum perdata bukan lah hukum pidana;
9. Bahwa apabila jaminan pemeliharaan tersebut di klaim oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada pihak penjamin maka uang jaminan pemeliharaan tersebut tidak bisa dicairkan oleh pihak kontraktor dalam hal ini adalah Terdakwa Yudi Liman Hege, ST.
10. Bahwa karena pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan klaim ke pihak penjamin dalam hal ini pihak asuransi maka jaminan pemeliharaan tersebut bisa dicairkan ke Terdakwa;
11. Bahwa alasan pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan klaim terhadap jaminan pemeliharaan tersebut dikarena kerusakan pembangunan turap dan bronjong di desa Magepanda diakibatkan oleh bencana banjir;
12. Bahwa terkait uang jaminan pemeliharaan Terdakwa telah menjamin dengan nilai uang sebesar Rp. 21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk sertifikat jaminan pemeliharaan yang diterbitkan oleh pihak penjamin/asuransi yang kapan saja bisa dicairkan oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Hal. 58 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalam kontrak kerja Nomor PU.981/25/VII/SDA-2019 tertanggal 25 Juli 2019 antara penyedia jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen pada butir 38 point 6. Berbunyi: Dalam keadaan kahar,dan seterusnya. Jadi apabila kerusakan terjadi karena keadaan kahar maka bukan merupakan tanggung jawab pihak penyedia jasa untuk memperbaiki selama keadaan kahar tersebut bisa dibuktikan;
14. Bahwa menurut hemat Penasihat Hukum Terdakwa, terjadi kontradiktif dari Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang No. 11/PID.SUS-TPK/2024/PN KPG Tanggal 4 Juli 2024. Hal ini didasari pada Putusan tersebut telah menyatakan kerusakan yang terjadi pada bagian turap sepanjang \pm 5M, grondsill \pm 5M, serta penurunan bronjong diakibatkan karena terjadinya bencana banjir bandang dan Majelis Hakim juga berkesimpulan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah memenuhi semua spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak kerja sehingga keseluruhan pekerjaan tersebut layak untuk dibayarkan 100% dan bangunan tersebut masih berdiri kokoh hingga saat ini. Tetapi Terdakwa tetap dipidana karena menurut pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Terdakwa secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama untuk mencairkan uang jaminan pemeliharaan tersebut dan untuk dinikmati sendiri. Bahwa faktanya uang jaminan pemeliharaan tersebut bisa dicairkan karena kerusakan bangunan tersebut diakibatkan karena *force major* sehingga bukan merupakan tanggung jawab penyedia jasa untuk memperbaiki dan dikuatkan dengan pihak Pejabat Pembuat Kontrak tidak melakukan klaim ke pihak penjamin sehingga pihak penjamin mengembalikan uang jaminan tersebut kepada Terdakwa.
15. Bahwa meskipun kerusakan tersebut diakibatkan karena *force major* Terdakwa dengan itikad baiknya tetap melakukan perbaikan dengan menggunakan dana pribadi yaitu melakukan penimbunan tanah terhadap bronjong yang mengalami penurunan serta perbaikan terhadap grondsill yang rusak. Terhadap turap tidak Terdakwa perbaiki karena sudah lebih dulu diperbaiki oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Sikka.
16. Bahwa dari Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh penilai ahli di Nusa Tenggara Timur, terhadap volume pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa melebihi dari yang ditentukan dalam kontrak kerja. Yang artinya

Hal. 59 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dikatakan negara mengalami keuntungan karena pekerjaan Terdakwa bukan lah mengalami kerugian.

Bahwa selanjutnya mohon Majelis Hakim Tipikot tingkat banding agar membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan (onslag van alle Rechtsvervolging);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 6 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terhadap dalil poin 1 dan 2 diatas kami sampaikan bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai keterangan saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan pendapat ahli diketahui bahwa terdapat adanya ketidaksesuaian spesifikasi dalam pelaksanaan pekerjaan dalam pekerjaan pemasangan bronjong maupun pekerjaan mortar sehingga berdampak pada kurangnya mutu/ kualitas pekerjaan yang diharapkan yang pada akhirnya pekerjaan turap tersebut tidak berfungsi secara maksimal sebagai penahan banjir. Bahwa adapun ketidak sesuaian spesifikasi pekerjaan dimaksud sebagai berikut :

- Mutu pasangan mortal berdasarkan hasil uji laboratorium diketahui bahwa hasil uji tekan terhadap mortal terpasang (spesifikasi kontrak 1:4) tidak sama/ tidak sebanding kekuatannya jika dibandingkan dengan kekuatan mortal pembanding yang dibuat menggunakan material yang sama dengan komposisi 1:4. Hasil pengujian menunjukkan mortal terpasang kekuatannya adalah rata-rata 5,2 Mpa, sedangkan mortal pembanding kekuatannya rata-rata 15,2 Mpa. Sehingga ahli dengan pasti berkesimpulan bahwa jika pekerjaan mortal yang terpasang di lokasi menggunakan komposisi sesuai spesifikasi dalam kontrak yaitu 1 semen : 4 pasir maka seharusnya kekuatan pengujian uji tekan mortal yang terpasang adalah rata-rata 15,22 Mpa bukan 5,2 Mpa dengan kata lain pekerjaan terpasang tidak sesuai spesifikasi kontrak. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi direksi teknis yang pernah menemukan pihak pada saat pelaksanaan pekerjaan diketahui adanya material lain yaitu pasir yang tercampur dengan lumpur yang digunakan untuk pekerjaan mortal, selanjutnya fakta tersebut disampaikan kepada terdakwa selaku PPK namun laporan tersebut tidak menjadi prioritas terdakwa dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan;
- Standar baku pekerjaan pengisian batu dalam bronjong tidak boleh menggunakan batu dengan ukuran yang sama dengan ukuran kubikasi

Hal. 60 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bronjong tersebut, sebagai contoh ukuran bronjong adalah 50x50x50 maka batu isian yang digunakan tidak boleh sebesar ukuran tersebut namun haruslah batu pecah/ batu berbentuk persegi dengan ukuran 15-25 cm selanjutnya ditambah batu-batu kecil lainnya sebagai kunci. Hal ini menurut ahli agar dapat berfungsi secara optimal menahan terpaan/ hantaman banjir yang besar. Dalam perkara aquo, terdakwa dengan sengaja telah memberi kesempatan/ toleransi kepada penyedia menggunakan material batu yang sama dimensinya dengan dimensi bronjong sebagaimana yang kami uraikan dalam memori banding kami.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan pendapat ahli Politeknik Negeri Kupang dalam persidangan ketidaksesuaian kedua spesifikasi pekerjaan diatas menjadi sebab yang paling utama terjadinya kerusakan turab tersebut, bukan diakibatkan banjir di lokasi pekerjaan, karena sejatinya turab dengan spesifikasi dalam kontrak didesain untuk menahan banjir yang besar.
2. Bahwa sangat tidak berdasar jika PH berpendapat bahwa jaminan pemeliharaan bukan merupakan keuangan negara sehingga jika jaminan tersebut diklaim oleh terdakwa selaku penyedia maka tidak dapat dikatakan telah merugikan keuangan negara.

Bahwa yang harus dipahami dalam mekanisme pengadaan barang/ jasa pemerintah khususnya perkara aquo, jaminan pemeliharaan merupakan kewajiban dan tanggung jawab pihak penyedia/ kontraktor *in casu* terdakwa yang harus diberikan kepada Negara yang diwakilkan oleh PPK atas pembayaran 100% dari negara kepada terdakwa selaku kontraktor, jaminan pemeliharaan dihitung sebesar 5% dari nilai kontrak, hal mana nilai 5% tersebut seharusnya ditahan oleh negara selama masa pemeliharaan (retensi) sebagai garansi apabila terdapat kerusakan selama masa retensi tersebut dan penyedia tidak memperbaiki kerusakan dimaksud maka dana tersebutlah yang akan digunakan untuk perbaikan. Dengan kata lain, jaminan pemeliharaan merupakan pengganti atas nilai 5% kontrak yang telah diterima di depan oleh penyedia sebelum selesainya masa retensi/ sebelum dilakukan serah terima tahap II/ *final hand over* (FHO).

3. Tentang dalil denda dan ganti merupakan sanksi finansial yang diberikan kepada penyedia karena cidera janji/ wanprestasi sehingga merupakan ranah perdata, menurut hemat kami bahwa hal tersebut sangatlah dimungkinkan dalam konteks adanya sengketa antara penyedia dan PPK,

Hal. 61 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



sedangkan yang terjadi dalam perkara aquo berdasarkan fakta persidangan bahwa antara terdakwa selaku penyedia dan PPK memiliki kerjasama/ secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum khususnya menyalahgunakan kewenangan, kesempatan karena jabatan atau kedudukan yang ada pada mereka ketika pelaksanaan kontrak dilakukan dan berakibat pada adanya kerugian keuangan negara sebagaimana dalam dakwaan maupun tuntutan kami. Sehingga hal tersebut tidak dapat dipandang sebagai cidera janji.

4. Bahwa terkait adanya kontradiktif dalam pertimbangan hakim bahwa pekerjaan telah sesuai spesifikasi namun terdakwa tetap dihukum karena pencairan uang jaminan pemeliharaan padahal hal tersebut merupakan kewenangan PPK.

Bahwa tentang dalil penasihat hukum terdakwa ini dapat kami sampaikan, Pada pokoknya Penuntut umum pun berkeberatan terkait seluruh pertimbangan hakim perihal kesesuaian spesifikasi pekerjaan sebagaimana kami tuangkan dalam memori banding kami dalam perkara aquo.

5. Terdapat pekerjaan lebih yang dilakukan oleh terdakwa sehingga negaralah yang diuntungkan. Menurut hemat kami, hal tersebut tidaklah dapat menghapus/ menghilangkan/ membenarkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa pada saat melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak. Dalam perkara aquo menurut ahli konstruksi bahwa secara fungsional bangunan akan lebih efektif jika kualitas/mutu pekerjaan yang ditingkatkan dibanding pengurangan mutu untuk memperbanyak kuantitas.

Dengan demikian, dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya tidak beralasan sehingga harus ditolak, oleh karena itu mohon Terdakwa dihukum sesuai dalam tuntutan Penuntut Umum tanggal 6 Juni 2024.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 4 Juli 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta Kontra Memori Banding yang dijukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama **khususnya mengenai tindakan Terdakwa YUDI LIMAN**

Hal. 62 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEGE, S.T., selaku Penyedia Jasa dalam pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 yang **tidak melaksanakan pemeliharaan atau tidak mencairkan Jaminan Pemeliharaan** sebesar Rp.21.150.000,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan diajukan upaya hukum banding terhadap putusan perkara *a quo* maka Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang, sesuai kewenangan berdasarkan pasal 233 ayat (1) KUHP dan pasal 30 Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, akan memeriksa dan mengadili ulang perkara ini dengan mempertimbangkan kembali perbuatan Terdakwa, apakah memenuhi rumusan pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa perkara banding *a quo*, perkara Tipikor Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG atas nama Terdakwa **Yudi Liman Hege, ST** pada dasarnya berkoneksitas dan di-*splits* dalam berkas perkara terpisah, yaitu perkara banding Tipikor Nomor 21/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG, atas nama **Alexa Benedikta Dua Parera**, dimana kedua berkas tersebut diperiksa dan diadili oleh majelis hakim banding yang sama, maka substansi pertimbangan hukum dari kedua perkara tersebut saling bertautan guna menjamin kesatuan penerapan hukum dan prinsip keadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tipikor Tingkat Banding mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti atau tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, Pengadilan Tipkor Tingkat Banding mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair dan bila tidak terbukti, dilanjutkan dengan pembuktian dakwaan berikutnya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa melanggar dakwaan primair, pasal 2 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP KUHP;

Hal. 63 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



Menimbang, bahwa pasal 2 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memiliki unsur-unsur pokok dan unsur penyertaan, sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tipikor Tingkat Banding mempertimbangkan tiap unsur pasal dakwaan primair tersebut;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur setiap orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi, adalah mereka yang disebutkan di dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu orang perorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang diajukan ke persidangan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang didakwakan adalah Terdakwa **Yudi Liman Hege, ST.** Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti tertuang dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka unsur setiap orang, patut dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding memaknainya, melawan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang, yakni memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi pada Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, dalam kapasitas Terdakwa selaku Penyedia Jasa Bangunan / Kontraktor;

Menimbang bahwa dalam konteks melawan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang, yakni memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding akan mempertimbangkannya berbasis beberapa persoalan pokok, seperti dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair:

Hal. 64 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah perbuatan yang dilakukan *Terdakwa selaku Penyedia Jasa*, tidak melaksanakan pemeliharaan atau tidak mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebesar Rp.21.150.000,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum?
2. Apakah penerimaan pembayaran yang diterima *Terdakwa* atas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.193.895.299,54 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh empat sen) merupakan perbuatan melawan hukum?
3. Apakah pelaksanaan pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, dilakukan *Terdakwa selaku Penyedia Jasa*, telah menyimpang/tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.215.045.299,00 (dua ratus lima belas juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut sebagaimana dalam Surat Inspektorat Kabupaten Sikka Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Sikka Nomor 20/LHP/PKPT/ITKAB/SKA/2022 tanggal 27 September 2022 tentang Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Turap Pengamanan Kali Aeliba di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019?

Menimbang bahwa terkait **persoalan pertama** mengenai *Terdakwa selaku Penyedia Jasa*, tidak melaksanakan pemeliharaan atau tidak mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebesar Rp.21.150.000,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), Pengadilan Tipikor tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Magepanda Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Nomor 500/DMP/4.a/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 yang dibuat oleh Kepala Desa Servasius Martinus Mau (bukti T – 9) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi *a de charge* Thomas Pora, dan Yohanes Ronyaldus Rado yang pada pokoknya telah terjadi banjir bandang pada Kali Aeliba yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga debit air yang besar

Hal. 65 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai meluap melewati tanggul pengaman kali yang terjadi pada bulan Januari – April 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi *a de charge* Thomas Pora, Yohanes Ronyaldus Rado dan Servasius Martinus Mau bahwa pada tanggal 22 Januari 2020 telah terjadi banjir bandang yang mengakibatkan kerusakan pada bangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka. Bahwa selain merusak bangunan turap juga membawa pohon-pohon dan air meluap masuk ke rumah warga mengakibatkan pengikisan/gerusan tanah di pinggir kali, dan merusak tanaman dan bangunan rumah warga, serta menghayutkan bangunan (kandang babi) sehingga mengakibatkan 3 (tiga) ekor babi terbawa arus banjir;

Menimbang bahwa akibat bencana banjir di Desa Magepanda tersebut BPBD Kabupaten Sikka melakukan perbaikan turap pengaman Kali Aeliba sebagai upaya rehabilitasi dan pemulihan keadaan pasca bencana, sebagai salah satu tugas BPBD dalam menangani kondisi darurat;

Menimbang bahwa bantuan dan perbaikan turap pengaman Kali Aeliba yang dilakukan BPBD Kabupaten Sikka setelah terjadinya bencana banjir bandang di Desa Magepanda tersebut sesuai tugas pokok BPBD yaitu diantaranya: usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, **penanganan darurat**, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

Menimbang bahwa perbaikan turap pengaman Kali Aeliba tersebut sebagai upaya rehabilitasi dan pemulihan keadaan pasca bencana yang dilakukan BPBD tersebut secara faktual dan material telah menunjukkan adanya fakta terjadinya bencana (kondisi darurat), sehingga dapat dipahami bahwa penggunaan anggaran BPBD adalah dimaksudkan untuk penanganan kondisi darurat sebagai akibat adanya bencana alam;

Menimbang bahwa dengan demikian apabila kerusakan turap/talud/bronjong pengaman Kali Aeliba tersebut bukan disebabkan bencana alam (banjir bandang) maka BPBD tidak akan turun untuk memberikan bantuan dalam hal ini perbaikan turap/talud/bronjong pengaman Kali Aelida di Desa Magepanda;

Menimbang bahwa atas terjadinya kerusakan turap/bronjong kali Aelida tersebut dalam ketentuan umum pelaksanaan pengadaan khususnya klausul pada sertifikat Jaminan Pemeliharaan dan sesuai dengan Keterangan Ahli Ir. Piter Djami Rebo, M.Si. bahwa terhadap bangunan konstruksi apabila kerusakan itu akibat kelalaian/kesalahan Penyedia Jasa maka menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa,

Hal. 66 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



sebaliknya apabila kerusakan itu timbul akibat bencana (kahar) maka perbaikannya bukan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa telah terjadi keadaan kahar (banjir besar) yang mengakibatkan kerusakan pada bangunan turap pengaman Kali Aeliba, bukan merupakan kesalahan Terdakwa sehingga karenanya Terdakwa selaku Penyedia Jasa tidak dapat dibebani tanggung jawab atas perbaikan pekerjaannya tersebut, dan berhak menerima kembali Jaminan Pemeliharaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa selaku Penyedia Jasa tidak melaksanakan pemeliharaan atau tidak mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebesar Rp.21.150.000,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa terkait **persoalan kedua** yakni apakah Terdakwa selaku Penyedia Jasa menerima pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.193.895.299,54 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh empat sen) merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dimulai dari tahapan: persiapan, perencanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak pengadaan, pengawasan dan pengendalian pengadaan, penyerahan hasil pengadaan.

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Kajian Tehnis Pengaman dan Pasangan Batu Bronjong Tahun Anggaran 2019 Lokasi Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka NTT dari Pusat Studi Jasa Konstruksi Universitas Citra Bangsa Kota Kupang (Bukti T - 18) menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan gambar rencana sehingga tidak ada addendum kontrak;
2. Keseluruhan kuantitas/volume yang terpasang sudah sesuai dengan kontrak dan terdapat ada kelebihan pekerjaan

Hal. 67 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kualitas/mutu batu sudah sesuai spesifikasi di dalam kontrak maupun ketentuan syarat batu pengisi;
4. Kualitas/mutu pasangan /mortal yang terpasang pada semua pasangan sudah di atas syarat minimum SNI type N yaitu pasangan 1pc : 4psr adalah 5,2 Mpa
5. Model kerusakan bangunan turap, batu bronong dan groundsill sebelum perbaikan adalah akibat/pemicunya adalah akibat banjir yang menggerus tanah sekitar atas dan bawah
6. Kondisi fisik bangunan turap keseluruhan pada saat pantuan dalam kondisi baik dan termanfaatkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah pekerjaan proyek pembangunan turap/talud/bonjong pengaman kali Aeliba telah sesuai dengan spesifikasi tehnik dalam kontrak pengadaan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat pertama sehingga karenanya pertimbangan hukum tersebut (halaman 131 s/d 133 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg), diambil alih dan dijadikan pertimbangan di tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil uji yang dilakukan oleh ahli yang diajukan penuntut Umum rata-rata memiliki nilai diatas "5,2Mpa" hanya terhadap gounsill dan Turap 27m' (tipe 4) memiliki nilai dibawah "5,2Mpa" bahkan pada groundsill tidak signifikan dibawah standart mortar "5,2Mpa" yaitu "5,02Mpa" hal ini menurut Majelis Hakim masih dibatas kewajaran karena sebagaimana fakta dipersidangan kerusakan yang terjadi pada turab dan groundsill terjadi **setelah adanya bencana banjir yang besar**, sehingga memungkinkan untuk mengurangi kekuatan uji bahan tersebut, sehingga akan mempengaruhi kekuatan mortar tersebut, berbeda halnya dengan hasil uji yang dilakukan oleh Tim ahli yang diajukan oleh Terdakwa yang memiliki rata-rata nilai uji diatas "5,2Mpa";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim memandang bahwa pengujian terhadap spesifikasi campuran mortal seharusnya menggunakan standart property pada SNI 6882:2014 table 2 "Semen Mortar" tipe N dengan nilai "5,2Mpa", dan berdasarkan hasil uji kedua belah pihak sebenarnya telah memenuhi nilai tersebut walaupun ada beberapa nilai dibawah standart yang tidak terlalu signifikan namun masih dalam rentang wajar, sedangkan terhadap nilai Turap 27m' (tipe 4) sebesar 2,14Mpa dari hasil uji ahli Penuntut Umum, walaupun dibawah nilai standart "5,2Mpa" namun

Hal. 68 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memandang nilai uji tersebut merupakan nilai error dalam pengujian dengan alasan rata-rata hasil uji terhadap turab yang dihasilkan adalah diatas "5,2Mpa" sehingga secara logika pemasangan turab dilakukan berkesinambungan dan tidak terputus dengan bahan yang sama sehingga jika Penyedia jasa melakukan kecurangan didalamnya sudah tentu rata-rata nilai yang diuji akan memiliki nilai yang sama atau setara semua dibawah "5,2Mpa" sedangkan hasil uji ahli tersebut hanya 1 (satu) turab tipe 4 jauh dibawah nilai uji lainnya sehingga itu merupakan error dalam pengujian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan walaupun daerah Mapeganda tidak termasuk daerah darurat banjir sebagaimana surat keputusan Bupati Sikka Nomor 18/HK/2020 tentang tanggap darurat banjir, angin kencang, abrasi dan tanah longsor dalam wilayah kabupaten Sikka, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dikuatkan Surat keterangan Desa Mapeganda (Bukti T-14) maka merupakan **fakta telah terjadi banjir bandang pada kali Aeliba yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi** sehingga debit air yang besar sampai meluap melewati tanggul pengaman kali yang terjadi, sehingga Majelis Hakim berpendapat **bahwa dengan entisitas banjir yang besar tersebut namun hanya terdapat kerusakan talud sepanjang 5 meter dan 1 (satu) groundsill sedangkan yang lainnya masih kokoh berdiri maka dapat dipastikan kekuatan dan spesifikasi bangunan telah sesuai dengan kontrak;**

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan kontrak khususnya dalam spesifikasi teknis terkhususnya dalam Spesifikasi teknis angka 5 "Pengendalian Mutu" telah mengatur "semua material yang akan dipergunakan dalam pekerjaan ini harus yang mempunyai kualitas baik. Kontraktor wajib melaksanakan pengendalian mutu bahan berupa pengujian bahan (pasir). Pengujian harus diserahkan kepada pejabat pembuat komitmen", dan berdasarkan fakta telah ternyata sudah dilakukan pengujian pasir dan dilakukan uji lab yang hasilnya sesuai spesifikasi serta pada saat dilakukan serah terima akhir hasil pekerjaan sebagaimana berita acara serah terima akhir hasil pekerjaan serta berita acara Pemeriksaan hasil pekerjaan Nomor BA-PHP/06/XII/SDA-2022 (bukti T-28) yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air Dinas PU-PR Kabupaten Sikka tahun anggaran 2019 dengan ketua/anggota tim Eligius Florentinus,ST telah menyatakan pada pokoknya "Paket pekerjaan pembangunan Turap Pengamanan Kali Aileba sesuai dengan surat perjanjian (Kontrak) nomor PU.918/25/VII/SDA-2019 tanggal 25 Juli 2019 semuanya dalam keadaan baik dan lengkap sesuai Surat Perjanjian";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap pasangan batu campuran 1 PC:4 PSR dengan

Hal. 69 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuantitas 229,39 m³ dengan nilai sebesar Rp. 149.666.036,32 (seratus empat puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga puluh enam rupiah, tiga puluh dua sen) serta Plesteran campuran 1PC:4Psr dengan kuantitas 24,52 senilai 1.326.798,11 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah koma sebelas sen) *telah sesuai spesifikasi kontrak sehingga layak untuk dibayarkan;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat banding berpendapat bahwa Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, telah sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak sehingga tidak terdapat kerugian keuangan negara dan karenanya Terdakwa selaku Penyedia Jasa/Kontraktor berhak menerima pembayaran sejumlah Rp.193.895.299,54 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh empat sen) dan pembayaran tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa terkait dengan **persoalan ketiga** yakni: apakah pelaksanaan pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, dilakukan Terdakwa selaku Penyedia Jasa, telah menyimpang/tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.215.045.299,00 (dua ratus lima belas juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut sebagaimana dalam Surat Inspektorat Kabupaten Sikka Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Sikka Nomor 20/LHP/PKPT/ITKAB/SKA/2022 tanggal 27 September 2022 tentang Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Turap Pengamanan Kali Aeliba di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, telah sesuai dengan spesifikasi teknis dan prosedur serta peraturan pengadaan barang/jasa maka kegiatan pengadaan pekerjaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp.215.045.299,00 (dua ratus lima belas juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Hal. 70 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sudah selayaknya apabila Surat Inspektorat Kabupaten Sikka Nomor 20/LHP/PKPT/ITKAB/SKA/2022 tanggal 27 September 2022 tentang Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Turap Pengamanan Kali Aeliba di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 kerugian keuangan negara sejumlah Rp.215.045.299,00 (dua ratus lima belas juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dikesampingkan karena didasarkan pada perhitungan yang tidak valid dan tidak sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah melaksanakan pekerjaan pembangunan turap/talud/bronjong pengamanan Kali Aeliba sesuai dengan spesifikasi teknis dan pelaksanaan pengadaan sudah dilakukan sesuai dengan tahapannya serta tidak ada kerugian keuangan negara, sehingga karenanya tidak terdapat perbuatan melawan hukum seperti didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat, unsur kedua, *melawan hukum*, patut dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhi salah satu unsur dakwaan primair, pasal 2 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu unsur *melawan hukum* maka tanpa mempertimbangkan lagi unsur-unsur selebihnya termasuk unsur tambahan pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP perbuatan Terdakwa seperti didakwakan pada dakwaan primair, patut dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tipikor Tingkat Banding mempertimbangkan dakwaan subsidair, seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada ***dakwaan subsidair***, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Hal. 71 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

5. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan subsidair tersebut seperti dibawah ini;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* pada dakwaan subsidair ini pada dasarnya sama dengan unsur *setiap orang* pada dakwaan primair, seperti telah dipertimbangkan sebelumnya. Oleh karena itu dengan mengambil alih khusus pertimbangan hukum unsur *setiap orang* pada dakwaan primair untuk dijadikan pertimbangan hukum pada dakwaan subsidair, maka unsur ini, patut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini dikaji dalam konteks, apakah Terdakwa selaku Penyedia Jasa pada pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 mempunyai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum dilakukan dengan cara:

1. mendapatkan sejumlah uang dari tidak melaksanakan pemeliharaan dan tidak dicairkan uang jaminan Pemeliharaan sejumlah Rp.21.150.000,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
2. menerima pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.193.895.299,54 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh empat sen);

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Majelis Hakim Tipikor tingkat banding akan mempertimbangkan terlebih pada point 2 tersebut di atas, yaitu unsur: *dengan tujuan menguntungkan diri* pada Terdakwa dengan cara menerima pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp.193.895.299,54 (seratus sembilan puluh

Hal. 72 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh empat sen);

Menimbang bahwa terhadap persoalan apakah Terdakwa selaku Penyedia Jasa/Kontraktor telah menguntungkan diri sendiri karena menerima pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Kali Aeliba sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat banding **sependapat** dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama yang menyimpulkan dengan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap pasangan batu campuran 1 PC:4 PSR dengan kuantitas 229,39 m³ dengan nilai sebesar Rp. 149.666.036,32 (seratus empat puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga puluh enam rupiah, tiga puluh dua sen) serta Plesteran campuran 1PC:4Psr dengan kuantitas 24,52 senilai 1.326.798,11 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah koma sebelas sen) **telah sesuai spesifikasi kontrak sehingga layak untuk dibayarkan;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas beserta pertimbangan-pertimbangan hukum lainnya pada halaman 120 s/d 133 dalam Putusan No. 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 telah dikerjakan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak bahwa karenanya pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum di tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 telah sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak sehingga karenanya Terdakwa selaku Penyedia Jasa/kontraktor berhak atas pembayaran pekerjaan sejumlah Rp.193.895.299,54 (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh empat sen), dan penerimaan uang tersebut bukan merupakan perbuatan yang menguntungkan diri Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 73 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada point 1 tersebut di atas, unsur *dengan tujuan menguntungkan diri* pada Terdakwa dengan cara mendapatkan sejumlah uang dari tidak melaksanakan pemeliharaan dan tidak dicairkan uang jaminan Pemeliharaan sejumlah Rp.21.150.000,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama diantaranya memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara fakta Terdakwa tidak melakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi dan secara formil berdasarkan keputusan surat keputusan Bupati Sikka Nomor 18/HK/2020 tentang tanggap darurat banjir, angin kencang, abrasi dan tanah longsor dalam wilayah kabupaten Sikka, kali Aeliba desa Mapeganda kecamatan Mapeganda Kabupaten Sikka tidaklah masuk daerah terdampak bencana atau tanggap darurat banjir, angin kencang, abrasi dan tanah longsor sehingga kerusakan yang terjadi bukan merupakan keadaan kahar sebagaimana dalam kontrak maka sudah sepatutnya Saksi Alexa melakukan pencairan jaminan pemeliharaan sebesar Rp.21.150.000,00 (dua puluh satu juta seratus limapuluh ribu rupiah) namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat pertama menyimpulkan dengan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena jaminan sebesar Rp.21.150.000,00 (dua puluh satu juta seratus limapuluh ribu rupiah) tidak dicairkan yang seharusnya uang tersebut merupakan hak dari negara untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi, maka uang tersebut menjadi keuntungan dari Terdakwa, dan oleh karenanya dapat dikatakan Saksi telah memberikan keuntungan kepada orang lain atau korporasi;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama tersebut (pada halaman 133 s/d 134 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, karena Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.21.150.000,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) karena Jaminan Pelaksana tidak dicairkan oleh PPK yang seharusnya uang tersebut merupakan hak dari negara untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat banding **tidak**

Hal. 74 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan telah terjadi bencana banjir bandang di wilayah Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka pada tanggal 22 Januari 2024 yang mengakibatkan terjadinya korban bencana diantaranya kerusakan pada bangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, penggerusan bawah tanah Kali Aeliba, kerusakan bangunan kandang babi dan hilangnya (terseret arus banjir) 3 (tiga) ekor babi serta berbagai kerusakan bangunan dan tanaman warga setempat;

Menimbang bahwa atas kejadian banjir bandang tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka melalui BPBD Kabupaten Sikka melakukan tindakan rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana dengan melakukan perbaikan atas kerusakan yang terjadi khususnya perbaikan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka;

Menimbang bahwa atas tindakan dari BPBD Kabupaten Sikka sebagai bagian dari unsur pemerintahan Kabupaten Sikka yang telah melakukan rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana banjir di Desa Magepanda tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa telah terjadi kondisi yang luar biasa (darurat) yang apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan kerugian yang bertambah besar dan dapat mengancam keselamatan warga setempat;

Menimbang bahwa berkenaan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat pertama, bahwa surat keputusan Bupati Sikka Nomor 18/HK/2020 tentang tanggap darurat banjir, angin kencang, abrasi dan tanah longsor dalam wilayah kabupaten Sikka, yang berpendapat bahwa wilayah kali Aeliba desa Magepanda kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka tidaklah masuk daerah terdampak bencana atau tanggap darurat banjir, angin kencang, abrasi dan tanah longsor sehingga kerusakan yang terjadi bukan merupakan keadaan kahar sebagaimana dalam kontrak, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan adanya tim BPBD Kabupaten Sikka melakukan pekerjaan rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana banjir kali Aeliba desa Magepanda kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka tersebut Majelis Hakim Tipikor tingkat banding berpendapat sudah cukup alasan untuk

Hal. 75 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kondisi tersebut sebagai suatu keadaan kahar (darurat), selain itu Surat Keputusan Bupati Nomor 18/HK/2020 tersebut dikeluarkan sebelum terjadinya banjir bandang di Desa Mapeganda;

Menimbang bahwa terhadap kesimpulan Hakim Tipikor Tingkat Pertama di atas, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur ke 2 menguntungkan diri sendiri karena jaminan sebesar Rp.21.150.000,00 (dua puluh satu juta seratus limapuluh ribu rupiah) tidak dicairkan yang seharusnya uang tersebut merupakan hak dari negara untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding kembali merujuk pada pertimbangan hukum sebelumnya, seperti diuraikan dalam pertimbangan hukum dakwaan primair. Intinya, bahwa telah terjadi kondisi kahar (darurat) sehingga Terdakwa selaku Penyedia Jasa/Kotraktor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan perbaikan bangunan turap/talud/bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, dan bangunan tersebut telah sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak, negara tidak dirugikan, dan setelah terjadinya bencana banjir bangunan turap/bronjong telah direhab/diperbaiki oleh BPBD Kabupaten Sikka sehingga tidak ada alasan bagi PPK untuk mencairkan Jaminan Pelaksana;

Menimbang bahwa pelaksanaan paket pekerjaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, sudah sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak, tidak ditemukan pekerjaan yang penyimpangan dari kontrak, sehingga kesimpulan bahwa Terdakwa selaku Penyedia Jasa telah diuntungkan sebesar Rp.215.045.299,54 (dua ratus lima belas juta empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh empat sen), tidak akurat karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat, unsur kedua, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*, patut dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhi salah satu unsur dakwaan subsidair, pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu unsur *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* maka tanpa mempertimbangkan lagi unsur-unsur selebihnya termasuk unsur tambahan pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, perbuatan Terdakwa seperti didakwakan pada dakwaan subsidair, patut dinyatakan tidak terbukti;

Hal. 76 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair maupun dakwaan subsidair, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa putusan yang bersifat pembebasan ini berkaitan erat dengan penerapan prinsip *fair trial*, yang merupakan jaminan bagi perlindungan hak setiap orang dalam proses peradilan, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan penegakan *rule of law*. Prinsip itu memastikan, lembaga peradilan tidak melakukan penghukuman kepada orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan, kecuali dilakukan atas dasar penerapan hukum yang tepat, proses yang adil dan tidak memihak. Negara mempunyai kewenangan untuk menegakan hukum, termasuk memastikan pelaku kejahatan diadili dan dijatuhi hukuman. Namun proses penegakan hukum hanya sah (*justified*) jika dilakukan dengan adanya *fair trial*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat, tanpa perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan Pembanding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum seperti tertuang pada memori banding yang ada beserta kontra memori banding dari Terbanding Penasihat Hukum dan Penuntut Umum, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Kpg, tanggal 4 Juli 2024 atas nama Terdakwa YUDI LIMAN HEGE, ST., tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sementara status Terdakwa saat ini berada dalam rumah tahanan negara, maka sesuai ketentuan pasal 199 ayat (1) huruf c KUHAP, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang, memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa dengan dibebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan maka perlu dicantumkan rehabilitasi berupa pemulihan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya, seperti ditentukan pada pasal 1 angka 23 dan pasal 97 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti sebanyak 41 item, terdiri dari dokumen-dokumen: Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, Surat Perjanjian Kontrak Nomor

Hal. 77 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU.918/25/VII/SDA-2019 tanggal 25 Juli 2019 Paket Pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka, spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri/HPS, maupun Berita Acara Pembayaran, beserta dokumen pengadaan lainnya, karena perkara ini, perbuatan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan maka sesuai ketentuan pasal 46 ayat (2) KUHAP, barang bukti tersebut, harus dikembalikan kepada pihak yang paling berhak, seperti disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat pasal 191 ayat (1) dan pasal 222 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Terdakwa YUDI LIMAN HEGE, ST. tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 11/Pid-Sus-TPK/2024/PN.Kpg, tanggal 4 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI LIMAN HEGE, ST. tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maupun subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 78 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) jepit Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Nomor : PU.680/24/IV/2018 Tentang Penunjukan Tim Perencana Teknis Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, Kegiatan Tahun Anggaran 2019;
2. 1 (satu) Jepit Rencana Kegiatan Tahunan anggaran 2019 Paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda, Biaya Rp.492.500.000, Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Sikka;
3. 1 (satu) jepit Kerangka Acuan Kerja (KAK) Paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda TA.2019;
4. 1 (satu) jepit Data Visual Perencanaan;
5. 1 (satu) jepit Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019;
6. 1 (satu) Jepit Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda TA.2019;
7. 1 (satu) jepit Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, Nomor : PU.760/01/I/2019, tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019, tanggal 07 Januari 2019;
8. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : PU.918/25/VII/SDA-2019, tanggal 25 Juli 2019 Paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda TA.2019;
9. 1 (satu) jepit Laporan Pengawasan Paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda TA.2019, Pelaksana CV.M23;
10. 1 (satu) bundel Back Up Data Final (Foto copy sesuai aslinya) Paket Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba TA.2019 CV.M23;
11. 1 (satu) jepit Data Visual Pengawasan Paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda TA.2019, Pelaksana CV.M23;

Hal. 79 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan (Harian, Mingguan & Bulanan) Paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba TA.2019, Pelaksana CV.M23 (Foto copy sesuai dengan Aslinya);
13. 1 (satu) lembar Rekomendasi pemeriksaan kemurnian pasir kontraktor CV.M23 Paket Pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Lokasi Kecamatan Magepanda, Material Pasir, tanggal 19 Agustus 2019 (Foto copy sesuai aslinya);
14. 1 (satu) bundel Berita acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan Nomor: PU.610/170/XI/BA.STP/PPK SDA - 2019, tanggal 20 November 2019 Paket pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba TA.2019, Penyedia CV.M23;
15. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Masa akhir pemeliharaan nomor : PU.061/09/V/SDA-2020, tanggal 13 Mei 2020;
16. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan JAMKRINDO Nilai Jaminan: Rp.21.150.000,- Nomor Jaminan: SBD 2019 12.00 1 00229136, tanggal 26 Juli 2019;
17. 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan JAMKRINDO Nilai Jaminan: Rp.21.150.000,- Nomor Jaminan: SBD 2019 12.00 1 00528422, tanggal 13 Desember 2019;
18. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional an.A.B.D.Sitak Parera, S.T. (Foto copy sesuai aslinya).
Dikembalikan kepada Saksi Alexa Benedikta Dua Sitak Parera, ST
19. 1 (satu) bundel Laporan Pengawasan Paket Pekerjaan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba Desa Magepanda Kecamatan Magepanda TA.2019;
Dikembalikan kepada Saksi John Floriman Andrison
20. 1 (satu) Bendel dokumen pemilihan Nomor : 207 / POKJAIL – BAGPBJSIKKA / 2019, tanggal 14 Juni 2019 untuk pengadaan pembangunan turap pengaman kali aeliba;
21. 1 (satu) jepit (foto copy sesuai aslinya) Berita Acara Koreksi Aritmatik dengan nomor : 211/ POKJAIL- BAGPBJSIKKA / 2019, tanggal 28 Juni 2019;
22. 2 (dua) lembar (foto copy sesuai aslinya) Berita Acara Penetapan Pemenang E-Lelang Umum Nomor : 269/ POKJAIL-BAGPBJSIKKA / 2019, tanggal 16 Juli 2019;

Hal. 80 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar Pembuktian Kualifikasi paket pekerjaan konstruksi pembangunan turap pengaman kali aeliba nomor : 268/ POKJA II-BAGPBJSIKKA / 2019, tanggal 15 Juli 2019 ;
24. 2 (dua) lembar (foto copy sesuai aslinya) Berita Acara Aanwijzing Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba nomor : 208/ POKJAII-BAGPBJSIKKA / 2019, tanggal 20 Juni 2019;
25. 3 (tiga) lembar (foto copy sesuai aslinya) Beria Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 210 / POKJAII-BAGPBJSIKKA / 2019 , tanggal 27 Juni 2019;
26. 1 (satu) lembar (foto copy sesuai aslinya) undangan nomor : 205/ POKJAII-BAGPBJSIKKA/ 2019 , tanggal 11 Juni 2019;
27. 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Persiapan Pelelangan Pembangunan Turap Pengaman Kali Aeliba nomor : 206 / POKJAII-BAGPBJSIKKA/ 2019 tanggal 12 Juni 2019;
Dikembalikan kepada Saksi Oktavianus Wuri Suban Pulo
28. 1 (satu) jepit (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor DPPA SKPD : 1.03 01 01 24 01 5 2, tanggal 15 November 2018 ;
29. 1 (satu) jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : SP2D /8724/6/ 1.03.01.01/ 2018, tanggal 19 November 2018 ;
30. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : SP2D/8727/6/ 1.03.01.01/ 2018 tanggal 19 November 2018;
31. 1(satu) jepit Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 nomor : DPA SKPD : 1.03 01 17 03 5 2, tanggal 8 Januari 2019;
32. 1 (satu) jepit Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 nomor DPPA SKPD : 1.03 01 01 17 03 5 2, tanggal 8 Oktober 2019;
33. 1 (satu) bundel dokumen program pengawasan kegiatan pembangunan turap/ talud/ bronjong tahun anggaran 2019 dengan biaya Rp. 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) waktu pelaksanaan 6 (enam) bulan;
34. 1 (satu) jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D / 8907/ 3/ 1.03.01.01/ 2019 ,tanggal 28 Oktober 2019;
35. 1 (satu) jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SP2D /

Hal. 81 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11333/ 3/ 1.03.01.01/ 2019 ,tanggal 6 Desember 2019;

36. 1 (satu) bundel dokumen permohonan uang muka paket pekerjaan pembangunan turap pembangunan kali aeliba tahun anggaran 2019 kontraktor pelaksana CV M23;
37. 1 (satu) Jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pencairan uang muka 30 % dengan Nomor : SP2D / 6588/ 3/ 1.03.01.01 / 2019 ,tanggal 26 Agustus 2019;
38. 1 (satu) Jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran termin pertama sebesar 46,0 % dengan Nomor : SP2D / 8730/ 3/ 1.03.01.01 / 2019, tanggal 22 Oktober 2019;
39. 1 (satu) Jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran termin kedua sebesar 90,54 % dengan Nomor : SP2D / 10182/ 3/ 1.03.01.01 / 2019 , tanggal 27 November 2019;
40. 1 (satu) Jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran termin terakhir sebesar 100 % dengan Nomor : SP2D / 13241/ 3/ 1.03.01.01 / 2019 , tanggal 30 Desember 2019;
41. 1 (satu) Jepit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran honorarium dengan Nomor : SP2D / 12284/ 3/ 1.03.01.01 / 2019 , tanggal 18 Desember 2019.

Dikembalikan kepada Saksi Theresia Avilla

6. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Senin, 26 Agustus 2024, oleh **Pujo Saksono, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Drs. Anis Busroni, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 4 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

t.t.d.

Ketua Majelis,

t.t.d.

Pujo Saksono, S.H., M.H.

Hal. 82 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. Anis Busroni, S.H., M.Hum

**Panitera Pengganti,
t.t.d.**

Paulus Para, S.H.

**Untuk Salinan Resmi,
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang.**

JON MAKMUR SARAGIH, S.H.M.H.

Hal. 83 dari 81 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG.